



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA
PEGUNUNGAN 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA
PEGUNUNGAN 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 2
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 2 Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Festus Asso (Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Kebangkitan Nusantara (Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

5. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai NasDem (Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Demokrat (Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Wali Wonda (Perkara Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Spendi Weya (Perkara Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 13.31 –17.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha
Anak Agung Dian Onita
Agusniwan Etra
Zaka Firma Aditya
Paulus Rudy Calvin Sinaga

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Akhmad Leksono
2. Andi Irwanda Ismunandar

B. Pemohon Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Festus Asso

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ahmad Kaelani

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fi'ili Latuamury
2. Pramita Sandhi Said

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ratno Timur
2. Guntur F. Prisanto

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Audy Rahmat
2. Muhammad Amril Imran

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Rivai Arisandi
2. Zain Maulana Husein

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung

2. Rahmat Taufit

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Wahyu
2. Akbar Junaid

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Novianto Rahmantyo
2. Hendrik Tomaso

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

M. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Daniel Jingga

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Henry Simon Sitingjak
3. Raka Dwi Amanda
4. Ahmad Ansori
5. Soni Ramdhani
6. Feince Poonis
7. M. Lazuardi Hasibuan
8. Dedy Mulyana
9. Rahman Ramli
10. Happy Ferovina Wuntu
11. Setiyo Hermawan
12. Agustino R. Mayor
13. Matheus Mamun Sare

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yapiter Marpi
2. Winda Sri Wardani

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 222-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Aziz Saleh
2. I Wayang Supadiyasa
3. Theodora Amfotis
4. T. Jessica Novia Hermanto
5. Hanna Maria Manurung
6. Francine Widjojo
7. Nurul Anifah

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 231-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moin Tualeka
2. Andi Samsul Bahri
3. Pria Ramadhan
4. Erna Ratnaningsih

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Khadir
2. Ridwan Syaidi Tarigan

S. Bawaslu:

1. Vivin Sanjaya
2. Lolly Suhenty
3. Kilion Wenda
4. Kilion Giban
5. Iwan Tabuni
6. Yohanes Dogopia
7. Sanggup Abidin
8. Yacob Huby
9. Lolly Suhenty
10. Fredy Wamo
11. Wees Yigibalom

12. Webenus Bembok
13. Somun Kobak
14. Yance Malo
15. Dorkas Tabuni

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan untuk Perkara PHPU Legislatif, DPR, DPD, dan DPRD untuk Perkara 248, 130, 231, 222, 221, 158, 203, 253, 213, 240, dan 257 untuk /XXII/2024 dibuka, dan untuk daerah Provinsi Papua Pegunungan dibuka, dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Jawaban Termohon, Jawaban Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sebelum dilanjutkan, diperkenalkan dulu yang hadir untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

Untuk Perkara 248 dulu, silakan. Perkenalkan, Pak.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:29]

Perkenalkan saya Novianto Rahmantlyo dari Partai Demokrat, untuk Kuasa dari Perkara 248. Dan bersama rekan Kuasa substitusi baru, Pak Hendrik Tamasoa, duduknya di sebelah sana tapi, Pak.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Kenapa, Pak Hendrik di belakang? Karena substitusi itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [01:50]

Ya, Pak. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Kalau permanen atau definitif di depan gitu? Enggak, bergabung enggak apa-apa, Pak. Kosong juga kan. Silakan, kemudian 130 dari Partai Persatuan Pembangunan, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:09]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Kami Akhmad Leksono, S.H. dan Andi Irwanda, S.H. dari Kuasa Pemohon DPP PPP. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik, 231 Partai Nasdem.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ucok Edison Marpaung dan rekan saya, Rahmat Taufit dari Partai Nasdem, untuk 231. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik, 222 dari Partai Golkar.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. RIVAI ARISANDI [02:38]

Izin, Yang Mulia. Mohammad Rivai Arisandi dan rekan saya, Zain Maulana Husein.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

221 dari PAN, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:51]

Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan saya sendiri Audy Rahmat dan rekan sejawat saya, Muhammad Amril Imran dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Dari 158 Perseorangan Festus Asso, Perindo, silakan. Hadir tidak? Belum datang? Itu yang datang. Oke, 158 belum hadir. 203 dari Partai Kebangkitan Nusantara?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRAMITA SANDHI SAID [03:31]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan kami dari Pakat ... Partai Kebangkitan Nusantara, saya dengan Pramita Sandhi, bersama rekan saya, Saudara Fi'ili.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Baik, 253 dari Wali Wonda, Perseorangan Partai Demokrat.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [03:49]

Izin, Yang Mulia. Dengan saya Hendrik Tomasoa.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Ya. Silakan, Pak. Sudah? Begitu saja, Pak Hendrik? Yang lengkap mau memperkenalkan diri kok. Bapak 253 saja, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [04:08]

257 lagi, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

253 atau 257?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [04:12]

253 dan 257.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Oke. 257-nya di mana? Oh ini, terakhir, ya.
Baik, kemudian 213, Partai Gelora.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [04:28]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, izin.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Walaikumsalam.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUNTUR F. PRISANTO [04:31]

Nama saya Guntur F. Prisanto, Kuasa Hukum dari Partai Gelora.
Bersama dengan rekan saya, Ratno Timur. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Terima kasih.
Dari 240, PAN, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [04:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, saya dengan Akbar Junaid bersama dengan rekan saya
Muhammad Wahyu, Kuasa dari Partai Amanat Nasional, Yang Mulia.
Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Baik.
Kemudian dari Pihak KPU, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [05:03]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:04]

Walaikumsalam.

30. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [05:06]

Yang Mulia, saya Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU RI. Ditemani dengan Tim Kuasa Hukum dan KPU provinsi terkait yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Silakan. Sesuai nomornya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [05:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk Perkara 248, saya Rahman Ramli dari kantor Pieter Ell sebagai Kuasa dari Termohon. Mohon, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Berapa nomor, Bapak?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [05:33]

248, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Apa yang mau diomongkan?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [05:36]

Begini, Yang Mulia. Kami ada mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia, dan perbaikan jawaban. Sudah kami berikan di administrasi di bawah dan diminta untuk langsung menyampaikan dalam ruang persidangan.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Berapa sih bukti yang Bapak mau tambahkan?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [05:54]

Kurang-lebih ada 4, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Ya, nanti diserahkan di ... apa ... bagian alat bukti. Sampaikan kalau sudah seizin Hakim, gitu. Karena kan diverifikasi dulu, Pak. Nanti baru bisa disahkan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [06:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Sekalian dengan perbaikan jawaban, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Perbaikan jawaban itu sebenarnya di PMK kita kan tidak dikenal, tapi kami tidak juga menghalangi kalau memang pihak ada yang mengajukan perbaikan jawaban, perbaikan keterangan, silakan. Tapi nanti akan kami pertimbangkan. Bisa jadi kami akan kembali ke jawaban pertama.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [06:34]

Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:35]

Karena tidak dikenal di ... di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perbaikan jawaban dan perbaikan keterangan.

Oke, kemudian Nomor 130 dari kuasa hukum KPU, silakan.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [06:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Hifdzil Alim dari Firma Hukum Hicon, Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara 130, Yang Mulia.

Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:02]

Baik.
231, Pak.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [07:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kantor ANP dan partner. Saya sendiri Matheus Mamun Sare dan rekan saya, Dedy Mulyana. Dan hari ini

kami didampingi dari Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan Papua Kabupaten biar mereka perkenalkan diri, Yang Mulia.
Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak.

48. TERMOHON: DANIEL JINGGA [07:32]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu dan kesempatan kepada saya. Nama saya Daniel Jingga, Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:42]

Baik.
Dari 222.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [07:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan kami, Muhammad Lazuardi Hasibuan dari Termohon Perkara 222, Yang Mulia. Terima kasih

51. KETUA: SUHARTOYO [07:59]

Baik.
Perkara 221.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [08:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Bengawan Law Firm, untuk Perkara 221, nama saya Feince Poonis. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

158, silakan dari Kuasa Hukum KPU.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [08:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kantor Hukum JK & P, saya Henry Simon Sitinjak, Kuasa Hukum dari Perkara U (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

203.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [08:35]

158, Yang Mulia, saya kembalikan.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:34]

Oh, 158?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [08:37]

158.

59. KETUA: SUHARTOYO [08:39]

Bukan 203, ya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON SITINJAK [08:41]

158, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:43]

203 siapa? Belum, ya? Silakan untuk 203.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [08:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami yang hadir pada hari ini, Ahmad Ansori, untuk Perkara 203 dari Kantor Hukum NHS Law Office. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [08:58]

253, silakan.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [08:56]

Ya, Yang Mulia, terima kasih waktunya. Saya Agustino R. Mayor dari Kantor Pieter Ell mewakili menjawab Perkara Nomor 253.

65. KETUA: SUHARTOYO [09:15]

Baik.
213, silakan.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [09:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Soni Ramdhani dari Kantor Hukum Rullyandi untuk Perkara Nomor 213.

67. KETUA: SUHARTOYO [09:27]

240, silakan.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [09:42]

Izin, Yang Mulia. Saya Setiyo Hermawan dari Bengawan Law Firm, untuk Perkara Nomor 240. Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [09:41]

240, ya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [09:43]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [09:43]

257, silakan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA WUNTU [09:50]

Mohon Izin, Yang Mulia. Dari Kantor Ali Nurdin and Partner dengan saya sendiri, Happy FeroVina Wuntu, dengan Nomor Perkara 257. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [09:56]

Baik.
Pihak Terkait 248, pertama Partai Nasdem, silakan.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [10:06]

Izin, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Ridwan Syaidi Tarigan dari DPP Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [10:10]

Dari PAN. Masih perkara (...)

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [10:18]

Mohon Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

77. KETUA: SUHARTOYO [10:20]

Walaikumsalam wr. wb.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [10:21]

Saya Khaidir dari Tim Hukum Partai Amanat Nasional untuk Perkara 248. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

Baik.

Dari Perkara 130, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Nusantara.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [10:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari PKN. Pihak Terkait saya Yapiter Marpi dan Winda Sriwardani. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [10:49]

Dari Pihak Terkait 231, Partai Kebangkitan Nusantara juga. Silakan.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [10:53]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Hari ini hadir bersama saya, saya sendiri Moin Tualeka, dan di sebelah kiri saya ada Abang Andi Samsul Bahri. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [11:13]

Baik. Dari PAN untuk Pihak Terkait 231 juga.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN [11:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Pria Ramadhan, selaku Kuasa dari Partai Amanat Nasional untuk Perkara 231.

85. KETUA: SUHARTOYO [11:30]

Dari PDIP, masih Pihak Terkait yang sama.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [11:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, Erna Ratnaningsih dan Rikardus Sihura. Perkara Nomor 231 dan 253. Izin, menyampaikan, Yang Mulia, untuk Perkara 253 dicabut karena tidak ada hubungannya dengan kami.

87. KETUA: SUHARTOYO [11:58]

Oh, yang PDIP, Bu, ya? Yang Pihak Terkait 253?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [12:02]

Dicabut, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [12:03]

Dicabut, ya?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [12:03]

Karena Pihak Terkaitnya ini banyak dan kami melihat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan.

91. KETUA: SUHARTOYO [12:14]

Baik. Dilanjut 222 atau Partai Solidaritas Indonesia, silakan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [12:28]

Izin, Yang Mulia.

Yang hadir, rekan saya, Nurul Anifah dan saya sendiri Francine Widjojo. Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [12:36]

Baik, terima kasih, Ibu. Dari Nasdem.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [12:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami dari kuasa DPP Bahu Nasdem, diwakili oleh saya T. Jessica Novia Hermanto dan rekan saya, Hanna Maria Manurung. Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [12:54]

Baik.

Dari PAN, masih Pihak Terkait yang sama, silakan PAN.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [13:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya Abdul Aziz Saleh, Tim Kuasa Hukum dari PAN, untuk Pihak Ter...Perkara 222, sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [13:18]

Baik. Dari keempat ini, ini Pihak Terkaitnya sampai empat ini. Partai Kebangkitan Nusantara, silakan.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [13:29]

Izin Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Tim LBH, Partai Kebangkitan Nusantara, saya sendiri dengan Theodora Amfotis dan rekan saya, I Wayang Supadiyasa. Terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [13:42]

Baik. Selebihnya, tidak ada Pihak Terkaitnya. Tadi ada, ya, PDIP. Tapi dicabut, ya untuk 253.

Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Perkara 248, KPU menyampaikan jawabannya, singkat-singkat saja. 248, Bapak kan? Ayo Pak, singkat-singkat, Pak. 5 menit cukup, ya Pak?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [14:13]

Inshaallah. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [14:16]

Ya.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [14:17]

Kami akan menyampaikan jawaban kami, Yang Mulia. Yang pertama, dalam jawaban ini ada Eksepsi, Yang Mulia (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [14:25]

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [14:25]

Eksepsi yang menyangkut Kedudukan Hukum Pemohon. Kami menyatakan bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut. Antara lain bahwa ketika Pemohon mendaftarkan Permohonannya tidak menyertakan Surat Kuasa khusus,

dan juga bahwa Pemohon dalam Permohonan pendalaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada perselisihan hasil pemilihan umum untuk daerah Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1.

105. KETUA: SUHARTOYO [15:04]

Kalimantan Barat?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:06]

Benar, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon dalam permohonan a quo menggabungkan antara partai politik dan perseorangan. Namun, untuk anggota perseorangan belum mendapati adanya surat persetujuan. Kemudian yang (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Ya, tenggang waktu apa itu? Alasan Bapak, Eksepsi?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:32]

Izin, Yang Mulia. Yang tadi sudah kami perbaiki, Yang Mulia, kami (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [15:37]

Ya, diperbaiki, kami belum dapat.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:40]

Ya, tadi sudah kami, mau sampaikan pada Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [15:42]

Jadi, Eksepsinya yang tenggat waktu dihilangkan?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:45]

Benar, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [15:46]

Hanya kedudukan hukum?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:48]

Kedudukan hukum dan (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [15:48]

Terus apa lagi?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:49]

Dan obscur, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [15:51]

Obscur, obscur alasannya apa?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:53]

Yang pertama bahwa tadi Beliau menyampaikan bahwa permohonan diajukan ke Kalimantan, padahal (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [15:59]

Ya, padahal (...)

120. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [15:59]

Yang dimaksud adalah Papua Pegunungan.

121. KETUA: SUHARTOYO [16:01]

Papua Pegunungan, oke.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [16:02]

Kemudian yang kedua. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yahukimo, untuk Dapil 2 padahal yang benar adalah Lanny Jaya.

123. KETUA: SUHARTOYO [16:18]

Baik.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [16:19]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat, dan kabur. Sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian izin, Yang Mulia. Kami masuk pada Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan ini, kami akan menggambarkan lebih awal tentang proses pemilihan secara noken, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

125. KETUA: SUHARTOYO [16:40]

Ya.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [16:41]

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian kami masuk pada 2.1 tentang perolehan suara Pemohon Partai Demokrat atas nama Willem Wandik, Nomor Urut 2, Dapil untuk pengisi keanggotaan DPR Dapil Pegunungan.

Yang pertama. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Kemudian bahwa bagian Eksepsi yang disebut di atas adalah turunan kembali secara mutatis mutandis, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini. Buat terhadap perolehan suara ini, Yang Mulia, sudah kami masukkan dalam tabel, yang kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [17:21]

Ya.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [17:22]

Dimana kemudian perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Tolikara adalah 21.272.

129. KETUA: SUHARTOYO [17:30]

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [17:34]

Kemudian, Yang Mulia bahwa tabel akhir yang sudah kami sampaikan berdasarkan proses yang ada di tingkat kecamatan sampai ke

tingkat kabupaten adalah perolehan suara Pemohon masih tetap, yaitu 21.272.

Kemudian tanggapan Termohon untuk perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nduga, Distrik Yigi. Bahwa berdasarkan formulir Model D.Hasil Kabupaten Nduga, untuk DPR RI adapun perolehan suara Pemohon yang benar, menurut Termohon di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga adalah 0.

Kemudian bahwa pada Distrik Yigi, Kabupaten Nduga dilakukan pemungutan suara melalui sistem noken. Yang berikut, Yang Mulia bahwa tanggapan Termohon untuk perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mamberamo Tengah, Distrik Ilugua. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten Mamberamo Tengah untuk DPR RI perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.005 suara. Bahwa demikian pula, Yang Mulia bahwa di Kabupaten Mamberamo Tengah menggunakan pemilihan dengan sistem noken.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia, kami masuk pada Petitum, yang pertama bahwa.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Dalam menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
3. Dalam menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscuur libel.

Yang kedua.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Yang Mulia, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, atas nama Caleg Willem Wandik, S.Sos., Dapil Papua Pegunungan, sebagai berikut.

Mohon tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [19:25]

Ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [19:26]

Kemudian dalil berikut, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara Pemohon Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, atas nama Hoerlina Pahabol, Nomor Urut 2, Dapil Papua Pegunungan. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah salah tulis yang mengakibatkan naiknya suara bagi calon legislatif lainnya. Dengan persandingan suara sebagai berikut. Tabel 2 adalah ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [19:52]

Ya.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [19:53]

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Alasan-alasan ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian selisih suara menurut Termohon antara Hoerlina Pahabol, Demokrat dengan Robert Rouw, Nasdem adalah di 40 ... 51 distrik, Yang Mulia. Kami sajikan dalam bentuk tabel dan kami anggap tabelnya dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Yahukimo dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 13 Maret 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara lanjutan di tingkat Kabupaten Yahukimo di Hotel Grand Sartika Wamena dengan agenda pembacaan hasil perhitungan perolehan suara untuk pemilihan Presiden DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi dan penandatanganan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami masuk pada Petitem, yang pertama adalah:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi, Eksepsi Termohon untuk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Pertama adalah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Ketiga adalah menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Caleg atas nama Hoerlina Pahabol untuk Dapil Papua Pegunungan sebagai berikut, mohon tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [21:33]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [21:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Kemudian, dalil yang ketiga, Yang Mulia. Tentang Perolehan Suara Pemohon Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan atas nama Nebon Pahabol.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo untuk pemilihan DPRD Provinsi Papua Pegunungan dalam pemilihan 6 distrik, kami sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini, Yang Mulia. Dan mohon dibacakan, mohon dianggap dibacakan. Terhitung mulai dari Bukti T-7 dan seterusnya, dan tanggapan kami, Yang Mulia. Bahwa tidak benar dari Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Nebon Pahabol pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota karena hasil perolehan suara pada Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Tangma, dan Distrik Uka telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh masing-masing PPD pada 5 distrik tersebut. Kami masuk pada Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur,

obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya. Kemudian dari yang bantahan kami terhadap keempat, Yang Mulia, Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan atas nama Ronny Elopere. Bahwa terhadap Ronny Elopere, Termohon membantah adalah dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dan bantahan itu, Yang Mulia, sudah kami sampaikan secara langsung, detailnya pada halaman 28 dan 29 di beberapa distrik sampai Distrik Pelebaga. Berdasarkan Model D.Hasil Provinsi untuk DPR Papua Pegunungan, adapun perolehan suara Pemohon Caleg Ronny Elopere S.IP., M.KP adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sebagaimana surat keputusan KPU Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan dan ... kami ulangi, Yang Mulia. Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Lampiran 2 Dapil Papua Pegunungan.

1. Berdasarkan hal kami ... pada Petikum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termoho ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Selanjutnya, Yang Mulia. tentang tanggapan dalil 2.5 perolehan suara Pemohon pada Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo atas nama (ucapan tidak terdengar jelas) Dapil 7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Maret 2024 untuk pemilihan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 7 pada Distrik Sela adalah sebagai berikut.

1. Tabel, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dan Permohonannya menyatakan bahwa terjadi pengurangan pe ... terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama (ucapan tidak terdengar jelas) sebesar 1.000 suara pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo, khususnya pada Distrik Sela sudah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang telah dibacakan oleh anggota PPD Distrik Sela.

Selanjutnya, kami pada Petikum, Yang Mulia.

Pertama Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuure libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Yang Mulia, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 7 adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami masuk pada dalil menyangkut perolehan suara Pemohon Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo atas nama Son Pahabol Dapil 4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitung

perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Maret 2024 untuk pemilihan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 4 perolehan suara caleg Partai Nasdem atas nama Son Pahabol sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sebagaimana Formulir SK KPU Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan darat ... Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Yahukimo, maksud kami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Lampiran Dapil 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dan Permohonannya menyatakan bahwa terjadi penambahan suara untuk Caleg Partai Nasdem atas nama Son Pahabol.

Berdasarkan hal-hal seperti di atas, Yang Mulia. Kami masuk pada Petitum.

Yang pertama dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscure libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 4 atas nama Son Pahabol, Partai Nasdem adalah sebagai berikut. Mohon tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, tanggapan terhadap dalil Pemohon yaitu bahwa perolehan suara Pemohon Partai Demokrat menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo atas nama Korban Bahabol Dapil Yahukimo 4.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Maret 2024, untuk pemilihan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil 4, perolehan suara Caleg Demokrat atas nama Korban Bahabol adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sebagaimana Surat Keputusan KPU Yahukimo Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Lampiran Dapil 4.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 1.704 1.04.

Kemudian Petitum, Yang Mulia.

Bahwa pertama dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Tiga, menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Ketiga adalah menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 4, atas nama Korban Bahabol adalah sebagai berikut. Mohon, Yang Mulia, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [29:49]

Nanti untuk Pemohon 248, ya? Itu tadi ada jawaban perbaikan yang masing-masing dalil dibuat Petitumnya tadi. Sekiranya nanti perkara ini berlanjut ke pembuktian, kalau mau direspons, direspons saja itu, ya? Tapi karena merespons setiap dap ... dalil kan saya kira juga bisa jadi lebih ... lebih apa ... lebih elaboratif, ya. Hanya karena persoalannya kan ada pergan ... jawaban per ... perbaikan jawaban itu saja, ya. Kami juga dari Hakimnya juga belum dapat ini.

Oke. Kemudian dari Pihak Terkait, Partai Nasdem, silakan.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [30:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, nomor 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Nomor 5. Bahwa dalam uraian seluruh Permohonan Pemohon yang hanya menjelaskan perolehan suara perore ... perorangan, tetapi dalam dalil Pemohon ada yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon telah dialihkan ke Pihak Terkait, sehingga menjadi tidak jelas, apakah permohonan ini merupakan perselisihan perolehan suara partai politik atau perolehan suara perseorangan yang mempengaruhi perolehan kursi.

Bahwa berdasarkan beberapa uraian Permohonan Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk pengisian Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan. Dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak

dapat memutus perselisihan perolehan suara perseorangan yang tidak mendapatkan surat rekomendasi atau perselisihan perolehan suara perseorangan dengan partai politik lain peserta pemilu.

Dua. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 17.936 suara dan suara Pemohon menjadi nol karena Termohon memberikan suara Pemohon kepada Yos Elopere dari Partai Politik Nasdem, Pihak Terkait, berdasarkan dalil Pemohon halaman 30 dan 31 permohonan Pemohon. Bahwa Yos Elopere dari Partai Nasdem Pihak Terkait berdasarkan ketetapan Termohon mendapatkan suara sebanyak 14.429 suara. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan hilang sebesar 17.936 suara yang diberikan ke Yos Elopere adalah ketidaksesuaian.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon, yaitu caleg bernama Ronny Elopere mendapatkan suara 2.590 sehingga tidak berkesesuaian bila Pemohon menyatakan mendapatkan perolehan suara=0 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 30 dalam Permohonan Pemohon.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan mendapatkan perolehan 0 dan faktanya meraih perolehan suara sebesar 2.590, sehingga dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Permohonan tidak menjelaskan apakah Permohonan adalah peserta pemilu atau perseorangan karena terlihat baik Posita dan Petitum Pemohon hanya membahas perolehan suara perseorangan dan meminta penetapan perolehan suara yang mana apabila Petitum tersebut dikabulkan akan memengaruhi atau bertambahnya suara perolehan suara Partai Demokrat atau hanya internal Partai Demokrat saja yang tidak dapat penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat sehingga memengaruhi perolehan kursi.

139. KETUA: SUHARTOYO [33:22]

Eksepsi berikutnya, coba apa alasannya? Satu saja alasannya.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [33:25]

Untuk PMK, Pak.

141. KETUA: SUHARTOYO [33:26]

Sesuai PMK, itu apa alasannya?

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [33:30]

Bahwa bil ... yang di 15, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [33:33]

Silakan.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [33:35]

Bahwa bila dilihat Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Ronny Elopere sebesar 17.936 suara, maka akan ada penambahan perolehan suara Partai Demokrat sebesar 17.936 ditambah 31.352 sehingga=49.288. Dimana secara jelas Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petitum Pemohon menjadi tidak jelas karena tidak dapat menentukan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Demokrat dan Pihak Terkait.

145. KETUA: SUHARTOYO [34:05]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [34:07]

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk dalam Pokok Permohonan. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 17.936 suara yang dialihkan ke Partai Nasdem adalah tidak benar. Dimana Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas perolehan Pemohon di masing-masing distrik yang diperoleh beberapa perolehan suara Pemohon secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem adalah tidak benar. Bahwa dasar Permohonan Pemohon adalah rekomendasi Bawaslu. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait, apa dasar Bawaslu menentukan perolehan hasil sebagai rekomendasi dan atas dasar dan alasan hukum apa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perolehan hasil.

Bahwa tugas Bawaslu adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah provinsi, kepada Bawaslu. Bukanlah merekomendasikan perolehan hasil sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/ dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa dikarenakan surat rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2024 saat setelah rekapitulasi di tingkat provinsi selesai, waktu kewenangan di mana Termohon, yaitu KPU Pusat telah melakukan rekapitulasi di tingkat nasional dan mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 20 Maret 2024, jam 22.19 WIB. Sehingga rekomendasi yang tanpa dasar tersebut haruslah diabaikan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa dikarenakan Permohonan tidak dapat menguraikan di TPS-TPS mana terjadi penggeseran perolehan suara menurut Pemohon, maka sudah sepantasnya dali-dalil Pemohon dapat dikesampingkan.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon a quo.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [36:33]

Baik, dilanjut dari PAN, Pihak Terkait, silakan.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [36:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami dari Partai Amanat Nasional membacakan keterangan Terkait terhadap Perkara 248 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai

Demokrat. Dalam Eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian 1.2 Terkait dengan Surat Kuasa Pemohon, tidak memenuhi syarat. Bahwa untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dapat mengajukan secara sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya.

2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh kuasanya sebagaimana Surat Kuasa, tertanggal 21 Maret dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 20.42 WIB. Poin 3, poin 4, 5 dan 6, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian 1.3. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, obscur libel.

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dikarenakan Posita dan Petitum tidak pernah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon selaku partai dan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023. Poin 2 dan 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

Permohonan apalagi, kabur, prematur?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [38:03]

Kemudian 1.4, Permohonan Pemohon prematur.

1. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonannya pada Mahkamah tidak pernah mengajukan keberatan dari jenjang terbawah, yakni dari tingkat TPS hingga rekapitulasi nasional. Poin 2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [38:19]

Ya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [38:20]

Poin 3 juga, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian Anggota DPR di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.

2.1 Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian Anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7. Sebagaimana tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Poin 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Perihal 2.8. Bahwa dalil Pemohon Posita angka 3 Halaman 15 sampai dengan Halaman 17 serta tabel dan penjelasannya yang menyatakan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak=2.000 suara di Kabupaten Nduga tidaklah benar. Pihak terkait menolak dan membantah dalil tersebut dikarenakan telah dilakukan pembahasan dan penyelesaian keberatan saksi berdasarkan berita acara Nomor 30/PL.01.8/BA/9805/2024 tentang Kesepakatan Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 Tingkat Kabupaten pada Jenis Pemilihan DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berita Acara tersebut menerangkan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memperoleh 93.285 suara dan PKB=4.322 suara yang ditandatangani penyelenggara serta saksi Pemohon sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon Partai Demokrat di Kabupaten Nduga hanyalah alasan yang dibuat-buat dan tidak benar.

Lanjutkan, Yang Mulia, kepada Petitum, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO [40:09]

Silakan.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [40:12]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [41:35]

Baik, dari Bawaslu silakan.

156. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [41:37]

Izin, Yang Mulia. Tadi Bawaslu belum memperkenalkan diri. Biar tidak terjadi kebingungan, kami perlu sampaikan tiga Bawaslu Provinsi hadir pada kesempatan ini. Ada Sanggup Abidin, ada Wees Yigibalom, dan Gunikme Wenda. Sedangkan untuk yang jajaran di belakang adalah Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana yang dimunculkan dalam Dalil Pemohon.

Selanjutnya, provinsi akan memberikan keterangan.

157. KETUA: SUHARTOYO [41:47]

Tadi belum diberi kesempatan memperkenalkan diri, ya? Kok Ibu enggak interupsi dari tadi?

158. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [41:52]

Khawatir mengganggu karena sudah semangat mendengarkan.

159. KETUA: SUHARTOYO [42:01]

Ya, saking banyaknya, saya minta maaf.

Silakan, untuk Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Pokok-pokoknya saja yang mau ditanggapi yang bagaimana untuk Permohonan 248 ini, silakan.

160. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [42:18]

Izin, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Ya.

162. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [42:22]

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi pada Panel 1.

Perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 248 dan seterusnya dengan menyampaikan hal-hal pokok.

1. Bahwa Kabupaten Tolikara telah menerima Laporan 030/LPPL/DPRRI/337-2-2024 pada tanggal 22 Februari 2024, Bukti TK-37.1 terkait dilaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam rekapan pleno tingkat distrik. Sesuai dengan hasil musyawarah mufakat, bentuk sistem noken oleh masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, panitia penyelenggara distrik PPD tidak mengeluarkan salinan kepada saksi tingkat distrik dan PPD. Terkait kecurangan atau perolehan suara DPR RI atas nama Caleg Willem Wandik pada caleg lain. Pada pokoknya, laporan a quo berdasarkan status Laporan 030/LP/PL/DPRRI/337-2-2024 tanggal 22 Februari 2024 formulir Model B ... 18, tanggal 1 Maret 2024 tidak diregistrasi karena pelapor tidak memenuhi syarat formal dan materiil, Bukti PK-37.2,

1.1 Bahwa ... 1.1 bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan Nomor 056/LP/PLRI/00003 2024 terkait dengan pokok permohonan a quo untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan. Berdasarkan surat Nomor 356, dianggap dibacakan, perihal pemberitahuan status laporan, tanggal 27 Maret 2024, Bukti PK-37.1. Laporan kemudian tidak diregistrasi karena hasil pemilu telah ditetapkan secara nasional serta terdapat Permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi,

1.2 Bahwa Kabupaten Yahukimo mengeluarkan rekomendasi Nomor 104/ dianggap dibacakan, tanggal 20 ... tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta untuk melakukan perbaikan sesuai hasil perolehan suara yang termuat dalam Pleno tingkat Distrik, Bukti PK-37.4.

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan adanya dugaan selisih hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [45:57]

Pak, yang didalilkan Pemohon, ada tidak yang kemudian menjadi temuan, laporan, atau ada tindakan-tindakan dari Bawaslu? Jadi, enggak usah dibaca semua, untuk Perkara 248 ini. Atau rekomendasi, ada tidak?

Ada tidak, Bapak? Untuk yang rekomendasiiin dari Kabupaten Jayawijaya, ingat tidak untuk Bawaslu Provinsi? Ada tidak, Pak?

164. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [46:46]

Ya. Terkait dugaan selisih hasil perolehan (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Ya.

166. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [46:48]

Suara Partai Demokrat.

167. KETUA: SUHARTOYO [46:48]

Itu apa rekomendasinya, Pak? Atau tindakan yang diambil oleh Bawaslu apa?

168. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [46:58]

Ya, rekomendasi yang Bawaslu Kabupaten Jayawijaya (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [46:56]

Apa itu, Pak?

170. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [46:57]

Surat Nomor 051.

171. KETUA: SUHARTOYO [46:59]

Ya.

172. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [46:59]

Provinsi Papua Pegunungan 002.

173. KETUA: SUHARTOYO [47:00]

Ya.

174. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [47:02]

Perihal rekomendasi pembetulan rekapitu ... rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, tanggal 19 Maret 2024, Bukti PK-37.54.

175. KETUA: SUHARTOYO [47:24]

Ya. Itu rekomendasinya apa, Pak? Pembetulan itu maksudnya apa? Coba jelaskan. Atau yang dari Jayawijaya ada ti ... ada tidak, Bawaslunya?

176. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [47:35]

Izin, ada, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [47:35]

Silakan. Jelaskan.

178. BAWASLU: KILION WENDA [47:43]

Yang Mulia Majelis Hakim, kami dari Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

179. KETUA: SUHARTOYO KETUA: SUHARTOYO [47:49]

Ya.

180. BAWASLU: KILION WENDA [47:50]

Kami keluarkan rekomendasi untuk melakukan pembetulan nilai.

181. KETUA: SUHARTOYO KETUA: SUHARTOYO [47:53]

Ya.

182. BAWASLU: KILION WENDA [47:54]

Karena selama Pleno di kabu ... di tingkat kabupaten selama tanggal 27 Februari sampai dengan 19 Maret, ada banyak keberatan saksi yang disampaikan dan juga saat itu sebagian melakukan perbaikan saat pleno, tapi sebagian tidak dilakukan, diarahkan untuk mengisi Form D.Kejadian Khusus. Sehingga rekomendasi kami keluar itu dasar dari Form D.Kejadian Khusus yang disampaikan oleh para saksi partai politik

dengan dilampirkan nilai-nilai C.Hasil yang diperoleh saksi. Demikian, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [48:41]

Oh. Bukan ... bukan dari hasil pembetulan ini?

184. BAWASLU: KILION WENDA [48:47]

Jadi, pada saat pleno tidak melakukan pembetulan.

185. KETUA: SUHARTOYO [48:51]

Oh. Jadi pembetulan itu belum ... belum dilakukan?

186. BAWASLU: KILION WENDA [48:54]

Pembetulan saat pleno tidak dilakukan, sehingga diarahkan untuk mengisi Form D.Kejadian Khusus.

187. KETUA: SUHARTOYO [49:00]

Sampai akhirnya juga (...)

188. BAWASLU: KILION WENDA [49:13]

Sampai pada akhirnya juga tidak ada.
Demikian, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Tidak ada itu karena apa, Pak? Tidak ada pembetulan itu karena apa?

190. BAWASLU: KILION WENDA [49:15]

Sampai dengan akhir pleno pada tanggal 18 Maret, dari KPU tidak dapat melakukan ... untuk melakukan perbaikan maupun pembetulan.

191. KETUA: SUHARTOYO [49:27]

Karena apa alasannya, Pak?

192. BAWASLU: KILION WENDA [49:30]

Kami tidak tahu karena itu ranahnya ada di KPU.
Demikian, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [49:35]

Tidak memberi laporan ke Bawaslu berkaitan dengan rekomendasi ini?

194. BAWASLU: KILION WENDA [49:38]

Ya. Jadi pada saat pleno, para saksi, mereka mengisi Form D.Kejadian Khusus, aslinya kasih ke KPU, tapi copy-an salinannya bawa ke kami sebagai laporan.
Demikian, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [49:54]

Jadi yang dilampirkan ini nilai-nilai atau angka-angka ini dari mana, Pak?

196. BAWASLU: KILION WENDA [50:00]

Itu berdasarkan C.Hasil yang dimiliki saksi partai politik (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [50:04]

Saksi. Saksi pelapor?

198. BAWASLU: KILION WENDA [50:05]

Ya.

199. KETUA: SUHARTOYO [50:07]

Oh, gitu.
Dari provinsi masih ada yang ditambahkan, Pak? Pak ... Pak siapa namanya, tadi enggak dikenalkan sih, Bu, sekalian?

200. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [50:17]

Pak Wees.

201. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Pak Wees, masih ada yang mau dijelaskan lagi enggak? Cukup, ya?

202. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [50:28]

Ya. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

203. KETUA: SUHARTOYO [50:32]

Ya. Nanti ini di ... anu ... dialami ini yang soal kalau sampai ke ... tidak ke dismissal perkara ini.

Dilanjutkan, KPU Kuasa Hukumnya Perkara 130.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [51:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara 130, jawaban Termohon terhadap perkara 130 yang diajukan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan ringkasan terhadap segala hal yang termuat dalam Jawaban Termohon. Yang tidak dibacakan, mohon dianggap telah dibacakan sebagai satu kesatuan dalam Jawaban ini, Yang Mulia.

Identitas Termohon dianggap telah dibacakan.

Eksepsi Termohon.

Termohon mengajukan tiga Eksepsi. Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas, Eksepsi ketidaksesuaian antar-Posita, antar-Petitum, dan antara Posita dan Petitum. Mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemohon mendalilkan 5 hal berdasarkan yang kami rangkum dari Permohonannya, Yang Mulia.

1. Dalil tentang robohnya kedaulatan rakyat.
2. Dalil tentang Parliamentary Threshold 4% menimbulkan ketidakadilan dan disproporsionalitas.
3. Dalil tentang pengisian anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Papua Pegunungan.
4. Dalil tentang praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5. Dan,
5. Dalil tentang sistem noken, Dapil DPR RI di Provinsi Papua Pegunungan.

Kami akan jawab satu per satu, Yang Mulia. Dalil tentang robohnya kedaulatan rakyat ada di halaman 9 Jawaban kami. Bahwa

penerapan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen dalam Pemilu Tahun 2024 tetap konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116 Tahun 2023 yang menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diperlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dan dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Ada di halaman 10 angka 4, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [53:38]

Ya itu dianggap selesai.
Isu berikutnya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [53:41]

Isu berikutnya tentang dalil ... tentang Parliamentary Threshold 4%, menimbulkan ketidakadilan dan disproportionalitas pada halaman 12 angka 11, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menegaskan taat dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes yang berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat dan langsung bisa dilaksanakan. Putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Konstitusi dengan menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan.

Artinya, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwasanya penundaan pemberlakuan ambang batas perolehan suara untuk perolehan kursi parlemen 4% di Tahun 2024 tidak memberikan keadilan untuk Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus dalam putusan perkara konkret berkaitan dengan hasil perolehan suara nasional Pemohon sebesar 5.878.777 untuk dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengkonversi

suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3,87% persentase ini menurut Pemohon, Yang Mulia, bukan menurut Termohon.

207. KETUA: SUHARTOYO [55:09]

Ya.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [55:10]

Menjadi kursi di DPR RI dalam perkara ini Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konversi suara Pemohon sebesar 5.878.777 atau 3,87% atau di bawah ambang batas parlemen 4% menjadi kursi DPR RI.

Oleh sebab itu, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Yang Mulia, kami menjawab dalil Pemohon tentang pengisian anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Papua Pegunungan, ada di halaman 15 angka 19, Yang Mulia, kami bacakan.

Bahwa tabel perolehan suara versi Pemohon, tabelnya ada di halaman 14 angka 16, sangat nampak tidak konsisten dengan menyampaikan angka yang berbeda-beda dan tidak seragam yang diduga berpindah ke tiga partai sebagai berikut.

Berpindah ke Partai Garuda=13.660 suara, berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa=46.750 suara, dan berpindah ke Partai Kebangkitan Nusantara=27.750 suara.

Bahwa apabila Pemohon meyakini ... halaman 15 angka 21, Yang Mulia. Bahwa apabila Pemohon meyakini memiliki angka perhitungan versi Pemohon, seharusnya jumlah perolehan suara hanya satu versi saja, bukan tiga versi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon supaya dapat dipedomani dalam menghitung Perolehan suara Pemohon yang diduga berpindah ke partai lain.

Bahwa jumlah Perolehan suara versi Pemohon yang berbeda, ada tiga versi, menunjukkan Pemohon belum yakin terhadap jumlah perolehan suaranya. Lebih-lebih perbedaan perolehan suara Pemohon yang berbeda-beda itu tertulis jelas dalam Posita dan juga Petitum. Jika, Pemohon mendalilkan suara Pemohon dengan versi yang berbeda-beda, lantas perolehan suara mana yang dapat dipedomani?

Selanjutnya, Yang Mulia. Termohon menjawab dalil Pemohon tentang praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil Yahukimo 5. Ada di halaman 16 angka 24, Yang Mulia, kami bacakan.

Bahwa perolehan suara Pemohon Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon untuk

pengisian Keanggotaan DPRD Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 adalah sebagai berikut.

Partai Persatuan Pembangunan=4.520

Partai Perindo=6.401

Partai Nasdem=17.339

Partai Golkar=4.347

Partai Garuda=6.347.

Kemudian selanjutnya, kami menjawab dalil Pemohon tentang sistem noken Dapil DPR RI di Provinsi Papua Pegunungan, Yang Mulia. Halaman 18, angka 36.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menerangkan (...)

209. KETUA: SUHARTOYO [58:15]

15 sampai berapa, Pak?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [58:16]

Halaman 18, angka 36.

211. KETUA: SUHARTOYO [58:19]

Oke.

212. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [58:23]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menerangkan penggunaan sistem noken atau ikat di beberapa Kabupaten di wilayah Papua merupakan wujud penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81 Tahun 2009 menyiratkan penghargaan terhadap nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-32 Tahun 2014 ditegaskan bahwa sistem noken atau ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken atau ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken atau ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaannya, tidak lagi diakui keberadaan sistem noken atau ikat.

Bahwa dalam rangka mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pemberian suara dengan sistem noken atau ikat, Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun

2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya ditulis Peraturan KPU Nomor 25/2023.

Dalam Pasal 118 ayat (1), Peraturan KPU 25/2023 ditegaskan, pemberian suara dengan sistem noken atau ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken atau ikat.

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, selanjutnya ditulis Keputusan KPU 66/2024, dijelaskan dalam bab 4 huruf a angka 1, yang pada pokoknya menyatakan, pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken atau ikat, hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken atau ikat secara terus menerus pada pemilihan sebelumnya, sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Halaman 19, angka 41, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:00:35]

Masih ada lagi yang mau dijawab?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:00:36]

Terakhir ini, Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat adalah sah, dan berdasar menurut hukum. Sebaliknya, dalil Pemohon yang menyebutkan semua model pemungutan suara di Provinsi Papua Pegunungan harus dilaksanakan dengan cara one man one vote adalah tidak berdasar, dan tidak berdasar menurut hukum. Petitum Halaman 20, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, secara nasional dalam pemilihan umum 2024, tertanggal 20 Maret 2024 berserta lampirannya yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

pada daerah pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut. Partai Persatuan Pembangunan=6.750, Partai Garuda=7.118, Partai Kebangkitan Bangsa=47.981, Partai Kebangkitan Nusantara=21.505.

2. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon untuk pemilihan anggota DPR RI Kabupaten Yahukimo pada Daerah Pemilihan Yahukimo 5 yang benar adalah sebagai berikut. Partai Persatuan Pembangunan=4.520, Partai Perindo=6.401, Partai Nasdem=17.339, Partai Golkar=4.347, Partai Garuda=6.347.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:02:48]

Baik. Dari Pihak Terkait, Partai Kebangkitan Nusantara, silakan. Mana Kuasa Hukumnya?

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:03:04]

Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Menyampaikan dari keterangan, kami selaku Pihak Terkait dalam Eksepsinya, kami bacakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa dalam Petitum Permohonan Permohonan tidak relevan dengan dalil yang diuraikan dengan Posita Pemohon. Di mana dalam Posita Pemohonan pada poin 40, Pemohon mendalilkan telah memperoleh dua kursi yang dalam pengisian keanggotaan DPR pada Kabupaten Yahukimo 5.

Berikutnya, poin 2. Bahwa ada dalil yang disampaikan Pemohon terhadap pemilihan calon DPRD dari Kabupaten Pemilihan Kabupaten Nduga 3 persandingan suara Partai PPP terdapat perolehan suara yang signifikan berkurang. Maka dari itu, Pemohon tidak melakukan upaya pengaduan terhadap perselisihan perolehan suara yang dikualifikasikan oleh Pemohon oleh karenanya kualifikasi pelanggaran saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:04:26]

Ya (...)

218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:04:26]

Sebagaimana diatur dengan seterusnya (...)

219. KETUA: SUHARTOYO [01:04:28]

Oke. Sekarang (...)

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:04:29]

Oleh kewenangan Bawaslu.

Yang ketiga. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian serta ketidakjelasan jumlah perhitungan suara sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada halaman 16 poin 42, persandingan di sini perolehan suara dan dalil-dalil pada permohonannya, maka di sini sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi dasar Pemohon sehingga mencantumkan Permohonan Pemohon dengan Pihak Terkait.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:04:58]

Ya, permohonannya kabur, kan? Sekarang selebihnya dianggap dibacakan (...)

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:05:00]

Oke, baik. Selebihnya (...)

223. KETUA: SUHARTOYO [01:05:02]

Langsung ke Pokok.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:05:05]

Pokok.

Dalam hal ini menyampaikan dalam pernyataan perolehan suara permohonan yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD dari Dapil Yahukimo 5 dengan persandingan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku

Partai PPP dalam Pemilu Anggota DPR RI dari Dapil Yahukimo 5 yang dimohonkan dalam tabel suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR dari Kabupaten Yahukimo 5 sebagaimana diuraikan dari poin d dalam tabel Nomor 41. Mungkin ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan selanjutnya bahwa berdasarkan pada tabel di atas, jadi permohonan menilai bahwasannya Pemohon berhak memperoleh 2 kursi sesuai dengan persandingan tabel milik Pemohon pada tabel poin 42 dan berubah komposisinya dalam permohonan tersebut dari tabel yang disampaikan ini, mungkin bisa dianggap dibacakan.

Dari ... berdasarkan bahwa dalil-dalil Permohonan di atas, Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai PPP dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD dari Partai ... eh, dari Dapil Yahukimo 5 yang sebagai berikut.

Adalah bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan secara faktual yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga dapat berkesimpulan bahwa suara sebenarnya Pemohon secara berkeseluruhan dari Dapil Yahukimo 5 ini sebanyak 18.704 dan memperoleh 2 kursi yang mana 1 kursi di posisi pertama dan posisi kedua, pada urutan keempat menggeser posisi Pihak Terkait ya sebagaimana ternyata dalam tabel poin 42 Permohonan Pemohon di atas, dalil-dalil permohonan tersebut sangatlah keliru dan kabur karena tidak memiliki dasar dan data sebagai indikator dalam persandingan perolehan suara. Yang kemudian bahwa perhitungan secara faktual di sini mendalilkan (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [01:07:47]

Sudah itu sudah dianggap dibacakan (...)

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:07:51]

Oke, dianggap dibacakan.

Bahwa melanjutkan di Petitem untuk disampaikan oleh rekan kami, Winda.

Baiklah. Dalam Petitem berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagai berikut di atas, Pihak Terkait permohonan kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruh dan/atau setidaknya tidak dapat terima atau NO.

2. Menyatakan benar keputusan pemilu Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden DPR, dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara oleh Pemohon sebagaimana persandingan ditolak untuk seluruhnya.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum LBH (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:09:24]

Baik. Dari Bawaslu Provinsi, silakan. DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 dan berkaitan dengan apa? Keinginan Pemohon untuk mendapatkan PT gimana itu? Parliament threshold. Jawab itu saja.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAPITER MARPI [01:09:23]

Terima kasih(...)

229. KETUA: SUHARTOYO [01:09:23]

Jawab itu saja, jangan kemana-mana, Bapak.

230. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:09:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan beberapa daerah yang menggunakan sistem one man one vote, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Pemohon mendalilkan bahwa ada bukti kecurangan menggunakan hak pilih DPT 100 persen. Bahkan lebih, terhadap dalil Termohon tersebut bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 027 dan seterusnya, tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Bukti PK-37.3 dari seluruh distrik Kabupaten Yahukimo, hanya Distrik Dekai yang menggunakan sistem pemilihan one man one vote. Berdasarkan Formulir D.Hasil tingkat kecamatan, Bukti PK-37.4. Jumlah partisipasi yang disampaikan tadi 100%, ternyata di Dekai dari total 49 TPS, itu DPT-nya 13.851, pengguna hak pilihnya=13.568 untuk Yahukimo, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]

Oke, yang lain silakan.

232. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:10:52]

Untuk Kabupaten Jayawijaya bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya 37 distrik di Kabupaten Jayawijaya yang menggunakan sistem Noken dan adanya daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, yaitu terdiri dari distrik Wamena Kota, kelurahan, terdiri dari Kelurahan Wamena, Kelurahan Sinapuk, dan Kelurahan Sinakma. Itu menggunakan sistem one man one vote. Oleh Pemohon, diduga jumlah partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan melebihi ... bahkan melebihi terhadap dari tersebut bahwa seluruh Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Surat Nomor 122 dan seterusnya, perihal pencegahan terkait imbauan pelaksanaan Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten kepada Partai Politik tanggal 9 Maret 2024 yang pada pokoknya mengingatkan agar calon anggota Dewan yang diusung oleh Partai Politik tidak mengintervensi kinerja penyelenggara pengawas. Bukti PK-37.5, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [01:12:02]

Ya, jadi tidak mau diintervensi. Kemudian ada enggak produk-produk rekomendasi, laporan, temuan?

234. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:12:11]

Saya sampaikan, Yang Mulia.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan ... tadi Jayawijaya ... untuk yang Jayawijaya tidak ... tidak ada, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:12:27]

Tidak ada.

236. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:12:28]

Ya.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:12:28]

Ya sudah, kalau tidak ada ... nanti (...)

238. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:12:29]

Ya.

239. KETUA: SUHARTOYO [01:12:31]

Masih ada yang disampaikan? Cukup?

240. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:12:36]

Untuk yang dari Lanny Jaya, Yang Mulia. Itu di sini dijelaskan bahwa tidak ada keberatan atas perolehan dari PPP yang hadir pada saat itu. Jadi tidak ada keberatan-keberatan. Terima kasih, Yang Mulia.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]

Baik.
Dilanjut 231. Silakan, KPU.

242. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:13:07]

Terima kasih, Yang Mulia.
Jawaban Termohon KPU dalam PPHU Nomor 231. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang diajukan oleh Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan DPR, Papua Pegunungan, Kabupaten Dapil Nduga 1, Nduga 3, dan Kabupaten Yahukimo, Yang Mulia, Yahukimo 4.

Yang Mulia, selanjutnya kami bacakan, ini dari halaman 1 sampai mulai awal sampai 47. Jadi jika diizinkan, kami sampaikan pada pokoknya saja, baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara dengan Petitum, itu pun kami tidak baca.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:13:47]

Silakan.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:13:47]

Apa yang kami sampaikan secara lisan, langsung dianggap dibacakan di sini, Pak.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:13:52]

Boleh, silakan.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:13:53]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam Eksepsi hanya 3.

1. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang MK karena di situ tidak ... Pemohon tidak menguraikan tentang perselisihan perolehan suara, malah Pemohon menyata ... menerangkan bahwa ada penambahan, ada pengurangan Partai PDI, PAN, dan PSI. Selanjutnya, sehingga menurut Termohon, MK tidak punya wewenang untuk memeriksa perkara, sehingga dalil-dalil Pemohon terhadap perkara a quo patut dikesampingkan.

Tentang Syarat Formil.

Syarat formil, Pemohon tidak pernah menguraikan tentang kesalahan Termohon dalam Dapil DPRD Papua, ini kami sampaikan untuk seluruhnya, Yang Mulia, baik untuk DPR RI dengan kabupaten yang 4 dapil ... 3 dapil, tambah pusat 4 dapil. Tidak memenuhi syarat formil karena tadi Pemohon tidak menguraikan kesalahan Termohon dalam penghitungan perolehan suara, malah dalam dalil Pemohon berbicara tentang penggeseran sehingga tidak konsisten, awal bilang penambahan dan pengurangan ini penggeseran suara ke Partai PSI. Nah, obscur libel terkait dengan Pemohon masih menggunakan Keputusan KPU 8/10/2019. Nah, itu sebelum DOB, sekarang DOB, saat itu masih Provinsi Papua, Yang Mulia. Papua Pegunungan, Papua ... Papua Pegunungan dan Papua Tengah masih Provinsi Papua. Nah, setelah DOB keluarlah PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan sudah diperkuat dengan Keputusan KPU RI ... KPU RI Nomor 26 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga dalil Pemohon terhadap SK-80 tentang Noken, itu patut diabaikan karena itu sudah dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 26. Namun, selanjutnya, Yang Mulia. Terhadap sistem noken, perlu kami sampaikan dan ini juga menjadi tanggung jawab moral saya karena saya ada beberapa kali dampingi KPU. Sistem noken gini, Yang Mulia. Dalam dalil Pemohon ini dia menyatakan bahwa Pemohon bersepakat dengan kepala kampung. Nah ini berarti Pemohon sadar, tahu, dan mau melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemilu. Karena sistem noken itu, peserta pemilu harus sepakat dengan kepala kampung dan basisnya di TPS.

Sedangkan dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan, kampung mana, dengan kepala suku siapa, di TPS berapa.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:16:33]

Ya, tinggal (...)

248. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:16:33]

Baik di provinsi maupun sampai kabupaten. Dan ini yang, kepala kampung, kepala pemerintah, Pak, sama dengan di sini kepala desa.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:16:40]

Ya. Sudah selesai, artinya(...)

250. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:16:42]

Ya.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:16:42]

Tidak ada kesepakatan.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:16:43]

Tidak ada.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:16:43]

Apalagi yang mau dijawab?

254. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:16:45]

Jadi langsung ... jadi kami mohon kepada Majelis Hakim supaya Eksepsi Termohon itu diterima.

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:16:56]

Ya.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:16:57]

Pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon karena tadi sistem noken, Pemohon tidak menguraikan baik di provinsi maupun kabupaten Nduga 1, Nduga 3, Nduga ... Yahukimo 4. Pemohon tidak menguraikan kapan suara yang di noken ini dikeluarkan dan dicoblos, supaya suara ini jadi sah. Seharusnya dicoblos oleh peserta pemilu dalam hal ini Pemohon, harus siapkan saksi, bukan penyelenggara. Sehingga di saat itu dicoblos, dihitung, dimasukkan dalam C.Plano. Selanjutnya disalin dalam Salinan C.Hasil. Selanjutnya

sampai ke tingkat atas dan itu tidak ditemukan dalam Permohonan Pemohon untuk menguraikan itu. Sehingga kami Termohon pun kesulitan untuk menjawab. Apalagi, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, tidak mem ... Pemohon tidak memberikan gambar yang jelas tentang dalil-dalil dan itu kami sudah sampaikan semua dalam jawaban kami, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:17:50]

Baik.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:17:51]

Selanjutnya kami masuk dalam Petitum.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:16:54]

Silakan.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:17:55]

Dalam Eksepsi.

Termohon memohon supaya Eksepsi Termohon diterima.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dua. Menyatakan benar Keputusan KPU 360 selanjutnya dianggap dibacakan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Ali Nurdin dan partner, saya sendiri Matheus Mamun Sare dan rekan saya, Dedy Mulyana.

Terima kasih, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:18:36]

Sama temannya masa enggak kenal.

Silakan, dari ... ini ada 4 ini. Pihak Terkaitnya, satu, ya? 231 ada 4. Yang pertama, Partai Kebangkitan Nusantara, Silakan.

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:18:59]

Baik. Terima kasih, Majelis, atas kesempatannya.

Perkenalkan kami dari Partai Kebangkitan Nusantara untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 231. Untuk identitas Pihak Terkait dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terus, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon untuk dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon, mohon juga untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami akan masuk dalam Eksepsi poin 3, 3.1. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan. Untuk poin 1, dianggap dibacakan.

Untuk poin 2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan perbaikan Permohonan diajukan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.34 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Bahwa seharusnya Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya, pada tanggal 25 Maret, pukul 22.19 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, menurut keterangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut PMK 2/2023. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk mengadili perkara a quo.

3.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:20:43]

Apa alasannya? Satu, saja.

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:20:47]

Pertama, Yang Mulia. Ada salah penyebutan nama, dimana pada halaman 12 poin 8 itu Pemohon menyebutkan bahwa suara sebanyak 65 telah diambil oleh Partai Kebangkitan Nasional. Nah, PKN itu bukan Partai Kebangkitan Nasional, Yang Mulia, tapi Partai Kebangkitan Nusantara.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:21:13]

Ya.

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:21:13]

Terus, Kemudian yang berikutnya pada (...)

267. KETUA: SUHARTOYO [01:21:17]

Sudah satu saja untuk alasan obscur itu.

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:21:20]

Oh, siap.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:21:21]

Pokok Permohonan (...)

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:21:21]

Baik, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:21:22]

Selebihnya dianggap dibacakan.

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:21:23]

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:21:25]

Dalam pokok, apa?

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:21:29]

Dalam Pokok Permohonan.

2.1. Persandingan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 3 menurut Pihak Terkait. Di halaman 7, Yang Mulia, itu pada tabel yang diuraikan oleh Pihak Pemohon, dimana di situ disebutkan bahwa menurut Termohon, Pihak PKN memperoleh suara sebanyak 3.340, sementara menurut Pemohon itu Pihak Terkait

memperoleh 3.675, dan selisihnya itu ada 65 suara, Yang Mulia. Ternyata ini salah, harusnya kalau dia melakukan kayak begini, tentunya itu selisihnya di 335 suara. Dan ini sangat merugikan kami selaku Pihak Terkait, harusnya kami yang mengajukan permohonan, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:22:28]

Karena sudah permohonan ... permohonan sebagai Pihak Terkait.

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:22:33]

Siap.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:22:34]

Bisa ... apa ... menyampaikan kepentingannya yang terganggu, kan? Terusik. Silakan.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:22:41]

Baik, Yang Mulia.

Kami lanjut di halaman 8, Yang Mulia, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga 3 pada tabel 8 halaman 12. Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara. Untuk tabel, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Terkait dengan keterangannya.

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, ada ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan tabel persandingan perolehan suara Partai PKN. Pada dalil Pemohon di angka 8, Pemohon menjelaskan bahwasanya Partai PKN memperoleh suara sebesar 1.211 suara, namun di Formulir tampilan D.Hasil Kabupaten itu memperoleh suara sebesar 1.276 suara. Sedangkan pada tabel persandingan Partai PKN menurut D.Hasil, Termohon mendapatkan suara sebesar 1.276 suara dan Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 1.475 suara. Atas dasar itu, Pihak Terkait menilai ada ketidakcocokan antara dalil Pemohon dengan data tabel persandingan yang mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:23:54]

Apalagi yang mau dijelaskan? Cukup?

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:23:59]

Cukup, Yang Mulia. Untuk selanjutnya masuk pada Petikum, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:24:03]

Silakan.

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:24:06]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya-tidak dapat diterima.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 dan seterusnya sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Nduga Pemilihan Nduga 3.
3. Menetapkan perolehan suara oleh Pemohon bagaimana persandingan ditolak untuk seluruhnya.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah konsensus berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Kebangkitan Nusantara. Demikian, Yang Mulia, Terima kasih.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]

Terima kasih.

Dari Partai Amanat Nasional, silakan.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN [01:25:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum PAN dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 231 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:25:31]

Ya, berkaitan dengan yang tidak jelas atau obscur apa?

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN [01:25:38]

1.2 Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas atau obscur libel.

Poin 1 dianggap dibacakan.

Poin 2 bahwa Pemohon dalam menguraikan perselisihan suara pada bagian dalil dan tabel terhadap perbedaan angka-angka. Sebagaimana uraian angka 1 menuliskan selisih=24.500 suara, sementara tabel 1 menuliskan selisih=23.282 suara. Begitu pula pada uraian angka 2 menuliskan selisih=23.600 suara, sementara tabel 2 menuliskan selisih=52.989 suara. Selanjutnya pada uraian ketiga menuliskan selisih=8.312 suara, sementara tabel 3 menuliskan selisih=4.604 suara.

Poin 3 dianggap dibacakan.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:26:32]

Poin 3, 4 dianggap dibacakan, langsung pokok.

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN [01:26:36]

Kami masuk ke Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.

2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian Anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan perhitungan dan rekapitulasi yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 sebagaimana tabel. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2.2. Dianggap dibacakan.

2.3. Bahwa saksi Pemohon telah menandatangani D.Hasil Nasional DPR RI untuk Dapil Papua Pegunungan, Bukti PT- 3. Hal tersebut berarti Pemohon telah menyetujui dan mengakui hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga sangat aneh jika di kemudian hari

ternyata Pemohon mempermasalahkan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah.

2.4. sampai dengan 2.8 yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sekarang masuk ke 2.9. Bahwa apabila menghitung dalil pengurangan suara Pemohon sebanyak=80.975 suara dan penambahan suara Partai PSI dan Pihak Terkait PT PAN ... Partai PAN sebanyak 51.586 suara, maka masih terdapat 29.389 sisa suara.

Pertanyaan selanjutnya, dari manakah permohonan Pemohon memperoleh ... Pemohon memperoleh sisa suara untuk mencukupkan kekurangan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara? Sehingga dari dalil Pemohon yang demikian membuat kabur dan tidak jelas angka yang digunakan untuk menghitung selisih dan beralasan untuk ditolak.

Masuk ke Petitem, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:28:38]

Silakan.

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN [01:28:41]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pengunungan yang benar adalah sebagai berikut, sesuai dengan tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:29:29]

Ya.

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PRIA RAMADHAN [01:29:32]

Atau apabila Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:29:38]

Baik. Dilanjut dari PDIP.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [01:29:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 231 dengan Pemohon Partai NasDem. Kami dari BBHAR Pusat PDI Perjuangan menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

Yang pertama, DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1, dan yang kedua DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 4.

Untuk DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1.

Dalam Eksepsi. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan nomor kartu tanda penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023.

B. Permohonan Pemohon obscur libel.

Nomor 1 anggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas atau kabur dikarenakan bahwa peserta pemilu di Kabupaten Nduga Dapil 1 bukan hanya Pemohon dan Pihak Terkait, dengan kata lain, Pemohon secara tanpa dasar telah menuduh seluruh partai peserta pemilu di dapil a quo melakukan mufakat jahat bersama-sama dengan Termohon. Selain tidak menyebut nama-nama distriknya, Pemohon juga sama sekali tidak menyebut di TPS mana saja, di Kampung Kenyam, Kampung Trim, dan Kampung Tribid, tempat terjadinya pergeseran perolehan suara tersebut, padahal Pemohon sendiri mendalilkan bahwa ada perolehan suaranya yang telah dituangkan ke dalam Form C.Hasil, form mana menunjukkan adanya TPS-TPS di kampung-kampung tersebut. Selain itu, Pemohon juga sama sekali tidak menyebut siapa yang melakukan atau siapa yang memerintahkan pengurangan perolehan suara Pemohon di kampung-kampung tersebut, sehingga permohonan Pemohon terbukti tidak jelas atau kabur.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:31:38]

Ya.

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [01:31:40]

Dalam Pokok Permohonan, 1, 2, 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon merasa bahwa perolehan suaranya berkurang karena dikarenakan ia tidak mendapatkan salinan D.Hasil. Kemudian terjadinya pergeseran perolehan suara Pemohon yang tidak sesuai antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil di tingkat distrik.

Selanjutnya, dianggap dibacakan. Bahwa dalil-dalil Pemohon sangat mengada-ngada karena perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Nduga Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan noken pada seluruh TPS, yang kemudian dilakukan rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik hingga tingkat kabupaten.

Nah, seluruh proses pemungu ... pemungutan secara noken tersebut penghitungan rekapulu ... rekapitulasi juga telah ditentukan secara terbuka di mana semua saksi partai juga hadir untuk menyaksikan. Nah, seluruh proses pemungutan berjenjang tersebut itu di bawah pengawasan dari Bawaslu sesuai tingkatannya.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut, maka dali-dalil Pemohon yang menuduh adanya pergeseran perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait atau partai politik lainnya, serta meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil Kabupaten Nduga 1 ditambahkan hingga menjadi sebanyak=1.800 ... 1.808 suara.

Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, diminta dikurangi hingga menjadi sebanyak 1.711 adalah Permohonan yang tidak mendasar dan juga tidak beralasan, oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Yang kedua, Yang Mulia, di DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 4, dalam Eksepsi sama alasannya (...)

297. KETUA: SUHARTOYO [01:34:13]

Ya, sama. Kemudian langsung ke Pokok (...)

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [01:34:19]

Kemudian obscur libel juga (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [01:34:13]

Sama juga.

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [01:34:19]

Sama, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan juga sama. Kami langsung ke dalam Petitum yang akan saya bacakan.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Nasdem menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga, Daerah Pemilihan Nduga 1, partai politik.

- 1) PDI Perjuangan dengan perolehan suara=5.963.
- 2) Partai Nasdem dengan perolehan suara=7.321.
- 3) Partai Garda Republik Indonesia=3.612.

Selanjutnya, perolehan suara Pemohon Partai Nasdem menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo, Daerah Pemilihan Yahukimo 4, partai politik yang pertama PDI Perjuangan perolehan suara=10.205. Partai Nasdem=19.134, dan Partai Hanura=2.210.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini, Kuasa Hukum Terkait, Erna Ratnaningsi dan rekan saya, Sihura (...)

301. KETUA: SUHARTOYO [01:36:19]

Baik.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERNA RATNANINGSIH [01:36:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:36:21]

Dari Bawaslu, silakan. Untuk dapil yang dipersoalkan Pemohon ini, silakan. Ada temuan, laporan, ataukah ada rekomendasi-rekomendasi? Singkat-singkat (...)

304. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:36:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi pada Panel 1.

Perkenankan saya, kami Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 231, selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan menyampaikan hal-hal pokok saja dalam bentuk ringkasan.

Satu. Bahwa berkenaan dengan permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Nduga.

Dua. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan pergeseran perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPR daerah pemilihan Papua Pegunungan kepada Partai Nasdem, PDIP, PAN, dan PSI yang tersebar di Kabupaten Yahukimo, di Kabupaten Lanny Jaya, di Kabupaten Yalimo, di Kabupaten Nduga. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerangkan perolehan Partai Nasdem, PDIP, PAN, dan PSI berdasarkan formulir D.Hasil Provinsi DPR (Vide Bukti PK-37.1) dan formulir D.Hasil Kabupaten DPR (Vide Bukti PK.37.2) yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Tiga. Bawaslu pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pergeseran perolehan suara Partai Nasdem untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan kepada Partai Ummat terhadap dalil Permohonan Pemohon.

Berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Nduga.

3.1. Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan surat Nomor 009/PM/00.003/Kabupaten.NDG.18/03/2024 perihal tindak lanjut laporan keberatan dan permohonan permintaan data tanggal 10 Maret 2024, Bukti 37.5. Kepada KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Nduga untuk menyerahkan formulir Model C.Hasil dan formulir Model D.Hasil Kecamatan, namun surat tersebut tidak dijawab

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, melainkan dijawab secara lisan pada pokonya akan diberikan dokumen tersebut.

3.2. Bahwa Kabupaten Nduga telah menyampaikan surat Nomor 013/PM/003 dianggap dibacakan. Perihal Pemohon permintaan data D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga, tanggal 18 Maret 2024, Bukti PK-37.6, Kepada KPU Kabupaten Nduga, yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabuapten Nduga, untuk menyerahkan formulir D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten. Surat tersebut tidak dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, melainkan dijawab secara lisan yang pada pokoknya akan diberikan dokumen tersebut.

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nduga tanggal 10 Maret 2024, pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nduga, Bawaslu Kabupaten Nduga tidak mendapatkan Formulir D.Hasil Kabupaten DPR.

3.4. Bahwa Kabupaten Nduga menerima D.Hasil Kabupaten PP ... PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dari Kabupaten-Kabupaten Nduga pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 16 Maret 2024.

3.5. Bahwa berdasarkan D.Hasil be ... kabupaten kot ... Kabupaten DPRD Provinsi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Ummat, dan Partai Demokrat Distrik Mbua sebagai berikut.

Bukti 3.2 dianggap dibacakan.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:41:02]

3 titik berapa?

306. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:41:03]

3.6. Berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Ummat, dan Partai Demokrat di Distrik Yigi sebagai berikut. Bukti 3.2 dianggap dibacakan.

3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah menyampaikan surat nomor 012/PM/ ... dianggap dibacakan, perihal hasil tindak lanjut penyelesaian laporan keberatan tanggal 14 Maret 2024, Bukti 3.7, kepada KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nduga memberikan saran perbaikan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi. Surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

3.8. Bahwa pada pokok Pemohon mendalilkan adanya pergeseran suara total 1.723 Partai Nasdem ke Partai Garuda sebesar 900 suara di Kampung Kenyam dan PDIP sebesar 1 ... 1.656 suara di Kampung Trim dan Kampung Tibrid ... Tribid untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nduga 1. Bawaslu Kabupaten Nduga tidak mendapatkan

Salinan D.Hasil Kecamatan Kenyam, Kecamatan Gearek dan Kecamatan Pasir Putih. Maka perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Garuda di Kampung Kenyam, Kecamatan Kenya ... Kecamatan Kenyam, Kampung Trim, Kecamatan Pasir Putih, dan Kampung Tribid, Kecamatan Gearek, tidak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Nduga hanya menerangkan perolehan suara pada tingkat distrik berdasarkan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten Nduga. Bukti 3.8 dianggap dibacakan.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:43:10]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Masih ada yang mau disampaikan? Yang penting ada, Pak?

308. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:43:19]

Ya. Yahukimo ada beberapa kabupaten belum, Pak ... Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:43:19]

Silakan, satu penyampaian lagi kalau masih ada. Cukup?

310. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:43:31]

Masih ada Kabupaten Yahukimo, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan. Intinya bagaimana untuk Kabupaten Yahukimo itu?

312. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:43:38]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 4.000 ... ya, 4.000 suara diduga dipin ... diduga (...)

313. KETUA: SUHARTOYO [01:43:51]

Dipindahkan ke PDIP.

314. BAWASLU: GUNIKME WENDA

Dipindahkan ke PDIP di Distrik Lolat dan dipindahkan ke Partai Hanura di Distrik Soba sebesar 2.066 suara dan Distrik Kayo sebesar 144

suara berdasarkan formulir D.Hasil Kabupaten. Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo.

5.1. Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Panwas Distrik Soba, Distrik Kayo dan Distrik Lolat tidak diberikan salinan Formulir D.Hasil Distrik atau Kecamatan Ketua Panwas Distrik Soba, Distrik Kayo, dan Distrik Lolat telah berupaya meminta formulir D.Hasil distrik kepada PPD. Namun, PPD menyerahkan ... menyarankan untuk meminta dokumen tersebut kepada KPU Kabupaten Yahukimo.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:44:46]

Ya, sudah.

316. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:44:48]

Masih ada Yalimo, Yang Mulia.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:44:50]

Yang mana? Kan, sudah penutup setelah itu.

318. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:44:52]

6.1. Eh, 6.1 Bawaslu Kabupaten Yalimo

319. KETUA: SUHARTOYO [01:44:44]

6.1?

320. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:44:49]

6 dulu, Pak ... 6 dulu, Yang Mulia.

Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan pencegahan dengan cara mengingatkan Ketua dan Anggota PPD se-Kabupaten Yalimo melalui surat Nomor 020, dianggap dibacakan tertanggal 26 Februari 2024, Bukti PK-37.3 untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, termasuk mengingatkan adanya sanksi pidana atas pelanggaran prosedur rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik.

6.1. Bahwa Kabupaten Yalimo melakukan pencegahan dengan cara mengingatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo melalui surat nomor 021, dianggap dibacakan, tertanggal 28 Februari 2024, Bukti PK-37.4, untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan

KPU Nomor 5 Tahun 2024, termasuk mengingatkan adanya sanksi pidana atas pelanggaran prosedur rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:46:28]

Baik, terima Kasih.

Itu yang ringkasan Bapak, tapi malah lebih banyak dari yang disampaikan. Di nomor ... kami tidak ada Nomor 5 itu, Nomor 6 enggak ada. Apa ada keterangan lain? Di kami hanya sampai angka 4.

322. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:46:56]

Yang Mulia, izin. Yang Nomor 6 ini dianggap hanya sebatas himbauan atau sebatas (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [01:47:04]

Ya. Itu kan, substansinya, tapi format penyampaian ... anu ... format keterangan Bapak itu ada sampai angka 5, angka 6 itu kan di kami enggak ada.

Baik. Kemudian 222. Silahkan, KPU.

324. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:47:22]

Terima Kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami membacakan pokok-pokok jawaban dalam Perkara Nomor 222 untuk 6 pengisian Anggota.

Pertama, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya. Yang keempat, Anggota DPR Kabupaten Lanny Jaya. Kelima, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara. Yang keenam, Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo.

Bagian yang pertama, izin kami sampaikan Eksepsi, Yang Mulia. Ada Eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap untuk dibacakan. Kemudian ada Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon obscur libel.

Yang pertama, antara Posita dan Petitem tidak sesuai, Yang Mulia. Pada intinya di dalam permohonannya, pada Petitem, memintakan terkait pengisian anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, tetapi di dalam permohonan Positanya tidak memuat dalil terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo.

Yang kedua, terdapat banyak salah pengetikan atau salah penyebutan yang bersifat fatal, yang berpengaruh pada substansi permohonan. Isinya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan yang ketiga, tidak adanya pembandingan atas perolehan suara partai versi Pemohon atau alasan pengurangan perolehan suara partai Pemohon. Isinya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:49:11]

Ya, silakan.

326. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:49:13]

Ya. Pokok permohonan yang pertama, ini kami sampaikan langsung kepada yang ke-6 saja, Yang Mulia karena tren dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon itu sama. Jadi di dalam 6 ini, kami tidak melihat adanya data pembandingan. Yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, tidak ada alasan pengurangan suara dari Pemohon.

Dan ketiga, tidak ada tempat kejadian pengurangan suara partai Pemohon. Sehingga kami sudah membantah dengan jelas semua masing-masing pengisian anggota DPR sampai dengan 6 ini, Yang Mulia. Pada poinnya sih, tidak ada dalil-dalil atau alasan-alasan dari Pemohon untuk ... dalam permohonannya. Sehingga menurut kami, dari awal ini sulit untuk dikabulkan. Intinya begitu, Yang Mulia, tapi kami secara sampai 29 halaman sudah kami bantah, Yang Mulia.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:50:09]

Ya.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:50:13]

Yang terakhir untuk yang (...)

329. KETUA: SUHARTOYO [01:50:14]

Sudah cukup (...)

330. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:50:16]

Tadi telah kami sampaikan di Eksepsi karena untuk Kabupaten Yahukimo tidak ada dalil, Yang Mulia, di Posita.

Jadi kami tidak ada spesifik untuk membahas (...)

331. KETUA: SUHARTOYO [01:50:23]

Ya.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:50:23]

Dalil tersebut. Kemudian untuk keseluruhan, izin kami bacakan, Yang Mulia, sebelum kami sampai kepada kalimat Petitum, dalam kesempatan ini Termohon akan membantah dalil-dalil permohonan pada halaman 9-10, dan halaman 19-20 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan PPD Distrik memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara DPR RI di Ibu Kota Distrik. Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak benar karena pada faktanya (ucapan tidak terdengar jelas) suara sesuai dengan distrik masing-masing.

Oleh karena dalil tersebut sifatnya adalah dugaan yang dimaksud oleh Pemohon, maka adalah kewajiban Pemohon untuk membuktikannya adanya dugaan tersebut. Bahwa kemudian, Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya, sebagai ... mendalilkan terdapat rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan perhitungan suara ulang di tingkat Kabupaten Mappi dan mendalilkan terdapat keberatan saksi Pemohon pada saat rapat rekapitulasi di Kabupaten Asmat. Karena Termohon telah mengubah hasil perolehan suara Partai Gerinda dan PAN. Bahwa dalil tersebut juga salah kaprah yang sangat luar biasa menurut kami. Karena di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, tidak ada Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Demikian, Yang Mulia.

Lanjut kepada poin Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya, sepanjang hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, dan Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, tabel dibacakan.
4. Menetapkan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan, tabel dianggap dibacakan.
5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, tabel dianggap dibacakan.
6. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya, tabel dibacakan.
7. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya, dianggap dibacakan tabelnya.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:53:13]

Ya.

334. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:53:15]

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

335. KETUA: SUHARTOYO [01:53:25]

Baik (...)

336. KUASA HUKUM TERMOHON: M. LAZUARDI HASIBUAN [01:53:25]

Hormat kami, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:53:29]

Kemudian, Pihak Terkaitnya ada 4 ini. PSI dulu, silakan.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [01:53:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 222. Untuk kedudukan hukum Pihak Terkait, mohon dianggap dibacakan.

Yang kedua.

Dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan tidak diselenggarakan sesuai dengan prosedur, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil. Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Solidaritas Indonesia, telah mengikuti prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024. Antara lain dengan mengajukan keberatan di tingkat kecamatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3, Vide Bukti PT-04. Namun, tidak dilakukan pembetulan perolehan suara yang sah sebagaimana mestinya.

Perlunya dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU karena hasil pleno tidak sesuai perolehan suara sebenarnya di tingkat distrik akibat pembakaran surat-surat suara. Bahwa pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024, pada 9 kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024, menggunakan sistem musyawarah mufakat atau noken yang dilakukan secara serentak dan dipusatkan di depan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik atau PPD, dan Panwas atau di Gedung SD YPPGI Wurineri, Kampung Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Bahwa setelah pemungutan suara tersebut selesai, di hari yang sama atau 14 Februari 2024, telah nyata terjadi pembakaran kotak-kotak suara yang berisi suara-suara para pemilih dari 24 TPS, dari 9 kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Di mana pembakaran tersebut terjadi di depan Sekretariat PPD dan Panwas atau Gedung SD YPPGI Wurineri tersebut.

Bahwa insiden pembakaran surat-surat suara tersebut diduga dilakukan oleh peserta pemilu dari beberapa partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, yang ditengarai oleh adanya kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insiden pembakaran surat-surat suara tersebut menyebabkan kerugian terhadap Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia, yaitu hilangnya 3.102 suara di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, yang berasal dari Kampung Enanagi=554 suara, Kampung Karubaga=589 suara, Kampung Pokegi=493 suara, dan Kampung Wurineri=1.466 suara, sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di bawah ini.

Terhadap insiden pembakaran surat-surat suara tersebut, Bawaslu tidak merespons dan tidak menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang. Begitupun dengan Termohon yang tidak sama sekali memberikan tanggapan. Bahkan sampai pada pleno di tingkat kabupaten berlangsung, Pihak Termohon belum pernah sama sekali melakukan pleno pada tingkat distrik.

Sehingga Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia meyakini bahwa apa yang ditetapkan Termohon dalam pleno tingkat kabupaten tidak berdasarkan hasil perolehan suara yang sebenarnya di tingkat distrik atau tidak sesuai dengan perolehan suara pada C.Hasil.

Atas insiden tersebut di atas, tidak ada satupun dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang menandatangani Formulir D.Hasil Kabko DPRPP di tingkat Kabupaten Tolikara, Vide Bukti PT-05, dan hal ini menguatkan fakta adanya keberatan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten tersebut.

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul, Yang Mulia.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL ANIFAH [01:58:01]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:58:11]

Di bagian mana mau tambahkan?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL ANIFAH [01:58:11]

Di poin 8. Ya, melanjutkan. Selanjutnya, pada halaman(...)

342. KETUA: SUHARTOYO [01:58:15]

Bisa dipersingkat, Ibu?

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL ANIFAH [01:58:17]

Oh, ya. Bisa, Yang Mulia. (...)

344. KETUA: SUHARTOYO[01:58:20]

Yang penting-penting diantara yang masih tersisa silakan.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL ANIFAH[01:58:21]

Selanjutnya, pada halaman 19-20 permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon seharusnya mendapat suara=4.499 suara di Dapil Kabupaten Tolikara 3, Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan menurut Pihak Terkait PSI, seharusnya PSI memperoleh 3.891 suara dan

Pemohon Golkar seharusnya tetap memperoleh 0 suara. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:58:31]

Ya.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NURUL ANIFAH [01:58:31]

Suara rakyat adalah amanah dan dalam hal ini 3.890 rakyat di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan telah menitipkan amanah dan kepercayaannya pada Partai Solidaritas Indonesia.

Bahwa perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tolikara 3 yang benar menurut Pihak Terkait, sebagiannya tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Perolehan 3.890 suara untuk PSI yang benar, menurut Pihak Terkait tersebut diperoleh dari 3.102 suara di Distrik Wunin dan 780 suara di Distrik Bokoneri pada Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selisih 3.102 suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang Dapil 3 Tolikara tersebut, menurut Pihak Terkait, dikarenakan pengurangan dan tidak dicatnnya suara berdasarkan sistem noken yang diperoleh Pihak Terkait dan 4 kampung atau desa-desa Wurineri, Distrik Kunin, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3, sebagaimana tabel, yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa selisih 1.466 suara PSI di Desa Wurineri, Distrik Wunin, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, diakibatkan adanya pengurangan suara Pihak Terkait PSI pada 5 TPS berdasarkan sistem ... sistem noken sebagaimana berikut. Tabel 5 dianggap dibacakan.

Atas selisih perolehan suara 1.466 suara pada 5 TPS di Desa Wurineri tersebut, berdasarkan sistem noken diperoleh Musa Mosses Williams Erelak selaku calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Dapil Tolikara 3 dari Partai PSI, vide sebagaimana Bukti PT-3. Bahwa dikarenakan penetapan nasional dan perhitungan Termohon tidak berdasarkan perolehan suara yang sebenarnya, yakni C.Hasil dan adanya sistem ... dan adanya insiden dibakarnya surat-surat suara di hari yang sama setelah selesainya pemutan suara Pemilu tahun 2024 di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, prapos ... Provinsi Papua Pegunungan, serta sampai saat ini Bawaslu belum melakukan pemungutan suara ulang pada Dapil Tolikara 3, sehingga sudah tepat bila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon menyesuaikan perolehan suara yang benar sesuai dengan C.Hasil dan bila perlu dilakukan PSU pada Dapil Tolikara 3 tersebut sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, keputusan Termohon SK KPU 360/2024 wajib dibatalkan sepanjang terkait Dapil Tolikara 3 pada keputusan KPU Nomor 50 Tahun 2024 Vide Bukti PT-06 yang terlampir dalam SK KPU 360/2024.

348. KETUA: SUHARTOYO [02:01:25]

Ya, Petiumnya apa, Ibu?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [02:01:29]

Petiumnya. Dalam Pokok Perkara.

Yang pertama, membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Tolikara 3.

Yang kedua, menetapkan perolehan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan di Daerah Pemilihan Tolikara 3 untuk Pihak Terkait yang benar, yaitu PSI Nomor Urut Partai Politik 15 dengan perolehan suara 3.891.

Yang ketiga, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Tolikara 3 Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tolikara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Izin menambahkan, Yang Mulia. Tadi kami sudah menyampaikan bukti tambahan hari ini, Bukti PT-08 sampai dengan PT-11 terkait dengan kejanggalan bahwa Pleno Kabupaten untuk Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan pindah ke provinsi lain, yaitu di Jayapura, Provinsi Papua. Terima kasih, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [02:03:02]

Ya, baik.

Untuk selanjutnya Partai Amanat Nasional, silakan.

351. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:03:10]

Izin, Majelis. Izin, Majelis.

352. KETUA: SUHARTOYO [02:03:14]

Apa, Pak?

353. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:03:14]

Mohon izin saya dengan Ibu Betty meninggalkan forum karena menghadiri rapat dengan DPR. Nanti ada anggota KPU yang lain akan menghadiri di Panel 1. Terima kasih.

354. KETUA: SUHARTOYO [02:03:25]

Tapi dua-duanya pergi, gimana?

355. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:03:28]

Baik.

356. KETUA: SUHARTOYO [02:03:29]

Salah satu dulu.

357. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:03:30]

Baik.

358. KETUA: SUHARTOYO [02:03:30]

Nanti kalau sudah ada pengantinnnya.

359. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:03:32]

Terima kasih, Majelis.

360. KETUA: SUHARTOYO [02:03:33]

Silakan.
Dari Partai Amat Nasional, silakan.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:03:38]

Baik.
Terima kasih, Majelis.

362. KETUA: SUHARTOYO [02:03:41]

Oh, sori. Partai Nasdem dulu, Pak. Sesuai urutan.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:03:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 222. Di dalam Eksepsi. Pada poin 1.1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

364. KETUA: SUHARTOYO [02:04:04]

Alasannya apa? Contohkan satu saja, Ibu.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:04:07]

Untuk ... izin menyampaikan, Yang Mulia.

Pada poin yang pertama, dapil yang dimohonkan tidak jelas. Pada huruf A karena Pemohon hanya meminta pembatalan sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRP.

Kemudian yang poin kedua, Permohonan Pemohon tidak lengkap. Untuk poin A dan B dianggap dibacakan.

366. KETUA: SUHARTOYO [02:04:32]

Ya.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:04:32]

Kemudian huruf C. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau (...)

368. KETUA: SUHARTOYO [02:04:48]

Ya. Obscur, ya?

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:04:48]

Obscur libel.

370. KETUA: SUHARTOYO [02:04:50]

Kemudian, Petitum Pemohon (...)

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:04:50]

Yang ketiga (...)

372. KETUA: SUHARTOYO [02:04:52]

Bertentangan apa, itu?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:04:52]

Petitum Pemohon bertentangan di poin A, Yang Mulia.

Pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan, tidak jelas bagaimana bisa memintakan pembatalan perolehan suara Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan.

Kemudian untuk poin huruf B dan C, dianggap dibacakan.

374. KETUA: SUHARTOYO [02:05:18]

Ya.

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [02:05:19]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur libel, sehingga beralasan

bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Yang pertama, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Yang kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Kemudian untuk dalam Pokok Permohonan, izin, Yang Mulia, disampaikan oleh rekan saya, Hanna Maria Manurung.

Terima kasih.

376. KETUA: SUHARTOYO [02:05:48]

Silakan. Apa yang mau disampaikan di bagian pokok?

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [02:05:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin melanjutkan. II. dalam Pokok Permohonan, narasinya dianggap dibacakan.

378. KETUA: SUHARTOYO [02:05:56]

Ya.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [02:05:56]

Saya langsung ke tabel pertama, persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Termohon. Partai Politik dari Golkar, perolehan suara dari Pihak Terkait sebesar 9.886[sic!], perolehan suara menurut Termohon 9.866, selisihnya 0, dan Partai Politik dari Nasdem, perolehan suara menurut Pihak Terkait 563.339, perolehan suara menurut Termohon 482.364, dan selisihnya itu 80.975, terlampir Vide Bukti PT-1.

Poin pertama. Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan perbedaan atau perbandingan suara antara Pemohon dan Termohon, maka Pihak Terkait menyandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Termohon, yang mana ternyata berkesesuaian dengan tabel halaman 6 Permohonan Pemohon. Selisih permohonan suara sebanyak 80.975, suara sebagai tabel di atas, disebabkan oleh di poin 1.1, sebagaimana tabel 1 terlampir Vide PT-2 sampai dengan PT-5, dimana

Partai Nasdem berkurang=23.382, yang berpindah ke PSI dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar 23.382.

Dan yang kedua, sebagaimana di Lanny Jaya, tabel 2, Vide ter .. Bukti terlampir PT-6 sampai dengan PT-20, berkurang suara Partai Nasdem sebesar 52.989, berpindah ke Partai PSI, PDIP, PKS, dan Demokrat. Jika ditotal, sebesar 52.989.

380. KETUA: SUHARTOYO [02:07:48]

Baik, mana lagi?

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [02:07:50]

Yang ketiga, poin 1.3, di Nduga di tabel 3, Bukti terlampir PT-21 suara Partai Nasdem berkurang sebanyak 4.604 dan berpindah ke Partai PAN sebesar nilai yang sama 4.604. Apabila kursi tersebut di poin 1.4 dikembalikan, Nasdem mempunyai 2 kursi peringkat 1 dan 3. Sebagaimana termuat dalam di tabel 4, Yang mulia.

382. KETUA: SUHARTOYO [02:08:21]

Silakan, dianggap dibacakan, ya tabelnya?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [02:08:24]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Tabel 4 (...)

384. KETUA: SUHARTOYO [02:08:28]

Penjelasannya apa?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANNA MARIA MANURUNG [02:08:29]

Di poin 2. Bahwa mengenai permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan 12 tentang perbandingan D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi dan D.Hasil Provinsi hasil lapangan. Sehingga terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional, Nasdem, Perindo, PKS dan PDI adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak ada yang dinamakan D.Hasil lapangan pada Pemilu 2024. Ditambah lagi Pemohon mendalikan D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi, namun angka di dalamnya D.Hasil Provinsi DPR, lagi pula Partai

PDI tidak lagi mengikuti pemilu 2024. Maka dalil permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Poin 3. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

III. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... nomor ... Presiden dan Wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan DPR Papua Pegunungan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan sebagai berikut.

Perolehan suara yang benar setelah suara Partai Nasdem dikembalikan berpengaruh kepada perolehan kursi yang pertama Partai Politik dari Nasdem perolehan suara sebesar 563.339, yang kedua Partai PDIP perolehan suara 196.171, Partai Politik PAN perolehan suara 184.503.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Pihak Terkait Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

386. KETUA: SUHARTOYO [02:11:04]

Baik, dari PAN silakan.

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:11:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin membacakan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 222 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar.

Mohon izin identitas dianggap dibacakan.

388. KETUA: SUHARTOYO [02:11:25]

Ya, Eksepsi, Kewenangan Mahkamah (...)

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:11:27]

Siap, Yang Mulia.

390. KETUA: SUHARTOYO [02:11:28]

Dianggap dibacakan saja sama yang Obscur. Langsung ke Pokok saja, Pak.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:11:34]

Baik, Majelis. Terima Kasih, Yang Mulia.

II. Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.

2.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai untuk pengisian Anggota DPR Dapil Papua Pegunungan yang benar adalah sesuai dengan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh ... yang dilakukan serta ditetapkan oleh Termohon sesuai Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 sebagaimana tabel berikut. Mohon izin, Yang Mulia, tabel dianggap dibacakan.

392. KETUA: SUHARTOYO [02:12:13]

Silakan.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:12:14]

Poin 2.2. Bahwa Termohon telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang serta telah ditetapkan secara nasional tanpa ada keberatan dari partai manapun termasuk Pemohon, sehingga sangat tidak masuk akal kemudian apabila Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalil-dalilnya.

Mohon izin, Yang Mulia. Poin 2.3 sampai dengan poin 2.12 (...)

394. KETUA: SUHARTOYO [02:12:45]

Dianggap dibacakan.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:12:46]

Dianggap dibacakan dan (...)

396. KETUA: SUHARTOYO [02:12:49]

Lanjut ke 2.13.

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:12:50]

2.13. Bahwa terkait Petitum Pemohon angka 4 yang meminta perolehan suara partai politik peserta pemilu yang benar sesuai dengan tabel, Pihak Terkait membenarkannya karena perolehan suara Pihak Terkait Partai Amanat Nasional sudah benar dan sesuai dengan yang diterapkan ... yang ditetapkan Termohon dan justru dari perolehan suara seluruh partai yang dijabarkan Pemohon dalam tabel tidak mempengaruhi perolehan untuk alokasi 3 kursi DPR Dapil Papua Pegunungan dimana Partai Nasdem dengan perolehan suaranya menempati kursi ke-1, PDIP menempati kursi ke-2 dan Pihak Terkait PAN menempati kursi terakhir atau ke-3.

III Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan yang benar adalah sebagai berikut (...)

398. KETUA: SUHARTOYO [02:14:06]

Ya, tabel dianggap dibacakan (...)

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [02:14:07]

Sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

400. KETUA: SUHARTOYO [02:14:20]

Terima kasih, terakhir dari Kebangkitan Nusantara.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [02:14:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [02:14:27]

Eksepsi dianggap dibacakan, ya.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [02:14:28]

Siap, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [02:14:29]

Langsung ke pokok saja.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [02:14:35]

Dalam Pokok Permohonan.

Poin 1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

Poin 2. Bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 6-9, Pemohon menguraikan terkait tabel perolehan suara partai politik maupun perolehan suara calon namun tidak disertai dengan penjelasan terhadap tabel dalam permohonan a quo.

Poin 3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 9 terkait tabel perolehan suara partai politik maupun perolehan suara calon juga tidak ada sandingan antara versi Pemohon maupun Termohon hal menyebabkan permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

Poin 4. Bahwa dalam tabel perolehan suara partai politik dan calon pada provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana dimaksud pada halaman 6 juga tidak jelas. Perolehan suara pada dapil mana saja yang dimaksud karena pada kolom dapil semua yang ditampilkan adalah Dapil 1 Provinsi Papua Pegunungan.

Poin 5. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang sebagaimana diuraikan pada halaman 11 di mana Pemohon menyandingkan perolehan suara antara D.Hasil Kabko dengan D.Hasil Provinsi lapangan adalah tidak tepat dan tidak rasional menurut Pihak Terkait. Harusnya yang menjadi sandingan adalah antara D.Hasil dengan C.Hasil.

Poin 6. Bahwa dalam dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13, terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dalam tabel perolehan suara partai politik dan calon tidak jelas karena pada kolom dapil semua yang ditampilkan adalah Dapil 1 Provinsi Papua Pegunungan.

Poin 7. Bahwa dalam tabel sandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pada halaman 14 dan 15 tidak ada penjelasan oleh Pemohon dalam perkara a quo akan hasil perolehan suara diperoleh dari TPS atau distrik mana saja.

Poin 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 sampai dengan 20 terkait pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana diuraikan dalam tabel tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam perkara a quo sehingga permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.

Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait dalam Register Perkara Nomor 222, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut.

DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4. DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 2.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan atas perhatian Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, permohonan yang kami sampaikan terima kasih.

Tim Kuasa Hukum, LBH Partai Kebangkitan Nusantara. Terima kasih.

406. KETUA: SUHARTOYO [02:19:06]

Silakan dilanjut Bawaslu, untuk pengawasannya di bagian yang didalilkan Pemohon untuk dapil-dapilnya.

407. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:19:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 22[sic!] dan seterusnya. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Saudara Lukas Ikinia. Nomor Laporan 043 dan seterusnya, berkaitan dengan adanya pengalihan suara oleh PPD dari 14 distrik, Kabupaten Jayawijaya. Yang selanjutnya ... Bukti PK-37.1 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah meneruskan Surat Nomor 027/HM dan seterusnya, tanggal 6 April dan Surat Nomor 035/HK.00 dan seterusnya, tanggal 15 April kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya untuk dijadikan informasi awal dalam melakukan penelusuran atas kebenaran dugaan pelanggaran, Bukti PK-37.2 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak pernah menemukan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon. Penyelesaian sengketa bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, tidak pernah menerima Permohonan sengketa dari peserta pemilu.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak menyampaikan hasil penggandaan Formulir C.Hasil Salinan kepada saksi partai politik dan pengawas TPS. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Formulir C.Hasil Salinan tidak diberikan kepada saksi partai politik dan pengawas TPS. Sehingga pada KPU Kabupaten Jayawijaya, pada saat itu diadakan rapat bersama antara Forkopimda, Bawaslu, dan partai politik se-kabupaten Jayawijaya yang digelar rapatnya pada Hotel Grand Santika, tanggal 6 Maret 2024, menghasilkan 7 poin keputusan, Yang Mulia.

Yang pertama, Badan Adhoc, yaitu PPD yang kerja tidak sesuai dengan aturan akan dievaluasi dan diganti.

Yang kedua, apabila ada selea ... selisih antara Formulir D.Hasil yang dibaca PPD saat Pleno Kabupaten dengan Formulir D.Hasil di lapangan, maka akan dilakukan pencocokan saat Pleno.

Yang ketiga, dengan adanya perbedaan hasil yang dibacakan saat Pleno Kabupaten oleh PPD Distrik Assotipo, PPD Maima, dan PPD Pobugoba dengan hasil Pleno Distrik di lapangan, maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing. Setelah rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya, akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal rekapitulasi Rapat Pleno terbuka rekapituli ... rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten. Rapat Pleno Rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suaranya.

Yang keenam, Formulir C.Hasil Salinan tingkat TPS wajib diserahkan kepada saksi, panwas, TPS, dan BPD.

408. KETUA: SUHARTOYO [02:22:55]

Ya. Itu sudah, Pak.

409. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:22:58]

Siap.

410. KETUA: SUHARTOYO [02:22:58]

Yang (...)

411. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:22:59]

Yang Jayawijaya.

412. KETUA: SUHARTOYO [02:23:02]

Selebihnya dianggap dibacakan.

413. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:23:04]

Ya.

414. KETUA: SUHARTOYO [02:23:05]

Coba diberi penjelasan soal yang Tolikara itu.

415. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:23:09]

Yang Tolikara. Untuk yang Tolikara, Yang Mulia, pengisian keanggotaan DPR Provinsi Papua Pegunungan Dapil 4 Tolikara atas nama Yusia Kogoya, Partai Golkar, Bawaslu Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat pembukaan Pleno rekapitulasi penghitungan suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan Salinan D.Hasil Distrik untuk dilakukan pencermatan data. Namun KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, tetapi sampai dengan selesai Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada, tanggal 15 Maret, pukul 01.30 WIT, Salinan D.Hasil Distrik belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Tolikara mengeluarkan surat Nomor 331 dan seterusnya, tanggal 16 Maret 2024, perihal pemberitahuan penyerahan salinan D.Hasil Distrik dari semua distrik kepada KPU Tolikara, Bukti PK-37.8, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 048 dan seterusnya, yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret, KPU Kabupaten Tolikara belum melaksanakan penetapan rekap hasil perolehan suara secara terbuka, sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara, melakukan konferensi pers pada tanggal 9 pers ... 19 Maret 2024, penetapan hasil rekapitulasi secara terbuka oleh KPU Kabupaten Tolikara, Bukti PK-37.9, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 047 dan seterusnya, tanggal 15 Maret 2024, rekap penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko DPRP, rekapitulasi

penghitungan perolehan suara, perolehan suara calon atas nama Yosia Kogoya Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 50 suara.

Yang dari Tolikara cukup, Yang Mulia.

416. KETUA: SUHARTOYO [02:25:23]

Yang darah ... yang Kabupaten ada yang disampaikan? (...)

417. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:25:26]

Yang Yahukimo, yang Yahukimo, Yang Mulia (...)

418. KETUA: SUHARTOYO [02:25:28]

Yahukimo apa? Yang ... yang khusus apa, Pak, yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, dianggap sudah dibacakan.

419. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:25:34]

Ya, Yang Mulia. Ini hanya perolehan suara dari calon atas nama Mari Mirin dengan Yakson Alindam, Yahukimo, hanya persandingan D.Hasil Kabupaten dan D.Hasil Provinsi sudah cocok dan sama, Yang Mulia. Terima kasih.

420. KETUA: SUHARTOYO [02:25:56]

Ya. Yang disampaikan oleh Pihak Terkait PSI tadi, Pak, ada pembakaran tadi gimana? Sejauh yang diketahui oleh Bawaslu Papua Pegunungan.

421. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:26:12]

Untuk yang pembakaran itu karena locusnya di Tolikara, mungkin akan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara, Yang Mulia.

422. KETUA: SUHARTOYO [02:26:21]

Mana? Komisionernya mana atau ketuanya? Tolikara. Dijelaskan, Pak, singkat, Pak, yang berkaitan dengan yang dijelaskan Pihak Terkait tadi.

423. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:26:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya menjelaskan terkait dengan pembakaran logistik. Kami dari Bawaslu sudah melakukan supervisi untuk pembakaran itu satu kampung.

424. KETUA: SUHARTOYO [02:26:57]

Apanya yang satu kampung?

425. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:26:58]

Logistiknya itu, yang kotak suara dengan ... apa (...)

426. KETUA: SUHARTOYO [02:27:03]

Itu sudah sesudah pemilihan, ya? Sesudah pemilihan atau sebelum? Kok tanya sana? Bapak yang di sana kok.

427. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:15]

Sebelum, sebelum.

428. KETUA: SUHARTOYO [02:27:16]

Sebelum.

429. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:17]

Ya.

430. KETUA: SUHARTOYO [02:27:18]

Nah, pada saat pelaksanaan hari H-nya terkendala enggak?

431. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:21]

Izin pimpinan, kami sudah supervisi, terus kami melakukan mediasi.

432. KETUA: SUHARTOYO [02:27:28]

Mediasi apa isinya? (...)

433. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:29]

Mediasi. Karena di situ ada dua pihak yang saling bertikai. Akhirnya kami turun ke sana, melakukan supervisi, sekaligus kami menyelesaikan persoalan itu. Jadi dianggap selesai.

434. KETUA: SUHARTOYO [02:27:40]

Apa yang selesai, Pak?

435. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:42]

Antara kedua belah pihak itu, terkait dengan suara itu.

436. KETUA: SUHARTOYO [02:27:46]

Oh. Suaranya tidak, tidak (...)

437. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:48]

Karena di sana memakai sistem noken begitu.

438. KETUA: SUHARTOYO [02:27:50]

Ya, artinya tidak terkendala dengan adanya pembakaran logistik itu?

439. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:53]

Tidak-tidak, kita sudah selesaikan.

440. KETUA: SUHARTOYO [02:27:55]

Apa kesepakatannya?

441. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:27:57]

Kesepakatannya itu dilakukan oleh mereka sendiri.

442. KETUA: SUHARTOYO [02:28:01]

Suaranya bagaimana, Bapak tahu?

443. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:28:02]

Nah, itu kami tidak tahu sampai di situ, cuma kami melakukan (...)

444. KETUA: SUHARTOYO [02:28:06]

Tidak ada laporan tentang sengketa pembagian suaranya atau?

445. BAWASLU: BUSIR PAYOKA

Tidak ada, tidak ada. Setelah itu selesai.

446. KETUA: SUHARTOYO [02:28:16]

Nomor 221, silakan.

Singkat-singkat, Pak. Eksepsi, coba dianggap dibacakan saja, karena ini masih 5, 6 perkara untuk sampai.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:28:32]

Baik. Izin, Yang Mulia.

448. KETUA: SUHARTOYO [02:28:34]

Sebelum maghrib. Silakan.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:28:35]

Kami akan (...)

450. KETUA: SUHARTOYO [02:28:35]

Kalau ada penekanan satu narasi boleh, tapi kalau tidak, dianggap dibacakan. Silakan.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:28:41]

Baik yang ... Baik, Yang Mulia.

Kami menyampaikan Eksepsi dan jawaban Termohon terkait Perkara Nomor 221 dan seterusnya, Yang Mulia mak ... Ketua Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

452. KETUA: SUHARTOYO [02:28:55]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:28:58]

Dalam Eksepsi. Poin 1, 2, 3, 4, dan 5, mohon dianggap dibacakan. Dan poin 6, Yang Mulia.

454. KETUA: SUHARTOYO [02:29:09]

Silakan.

455. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:29:09]

Kemudian di poin 7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak termasuk perselisihan hasil pemilihan umum, tetapi merupakan pelanggaran pidana pemilihan yang proses penyelesaiannya harus diselesaikan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

456. KETUA: SUHARTOYO [02:29:27]

Ya.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:29:29]

Tentang rekomendasi ... surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara yang tidak pernah diterima oleh Termohon. Bahwa benar, Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara yang isinya laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara dengan surat Nomor 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, tertanggal 6 Maret 2024, perihal rekomendasi peninjauan kembali rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Distrik Geya.

Bahwa Termohon ... bahwa menurut Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tidak pernah mengirimkan atau menyerahkan surat rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, yaitu surat dengan Nomor 001 dan seterusnya, perihal rekomendasi peninjauan kembali rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Distrik Geya, tertanggal 6 2000 ... tertanggal 6 Maret 2024. Hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 147/SDM-KT/9504/4/2024, tertanggal 26 April 2024 yang menerangkan pemilihan umum ... yang menerangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tidak pernah menyerahkan surat rekomendasi dengan Nomor 001 dan seterusnya, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Bukti terlampir.

Dua. Tentang perolehan suara Pemohon menurut Termohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan

perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR dan seterusnya poin 1.1, poin 1.2, dianggap dibacakan.

Selanjutnya kami membacakan perban ... persandingan perolehan suara menurut Termohon. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

458. KETUA: SUHARTOYO [02:31:34]

Ya, silakan. Lanjut ke poin berapa?

459. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:31:38]

Poin 2, Yang Mulia.

460. KETUA: SUHARTOYO [02:31:38]

2 berapa?

461. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:31:41]

Langsung di bawah tabel tadi, Yang Mulia.

462. KETUA: SUHARTOYO [02:31:45]

2.2. ... 2.4?

463. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:31:45]

2. 2, Yang Mulia.

464. KETUA: SUHARTOYO [02:31:47]

Silakan.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:31:50]

Tabel 1.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 sebanyak 4.319 suara adalah tidak benar karena pada saat itu Termohon sudah melaksanakan sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di kota Wamena, sebanyak 15 distrik dari 46 distrik di Provinsi Papua Pegunungan daerah pemilihan Papua Pegunungan 4, termasuk distriknya. Rangkaian

kegiatan rekapitulasi sebagai berikut. Tabel 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

466. KETUA: SUHARTOYO [02:32:25]

Silakan.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:32:33]

Poin 2.1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

468. KETUA: SUHARTOYO [02:32:26]

Ya.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:32:36]

Demikian juga, pada tabel 3, perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan, daerah pemilihan Papua Pegunungan 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

470. KETUA: SUHARTOYO [02:32:45]

Silakan. Langsung poin berapa?

471. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:32:48]

Poin 2.3, Yang Mulia.

472. KETUA: SUHARTOYO [02:32:53]

Silakan.

473. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:33:21]

Bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sesuai data pada sistem informasi rekapitulasi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah-daerah ... daerah rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Tahun 2024.

Jumlah perolehan suara menurut Termohon bahwa perolehan Pemohon atau Partai Amanat Nasional di Provinsi Papua Pegunungan,

daerah pemilihan Papua Pegunungan 4, Distrik Geya pada 18 TPS sebanyak 0. Bukti terlampir, Yang Mulia. Tabel 4, mohon dianggap dibacakan. Demikian juga poin titik 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

474. KETUA: SUHARTOYO [02:33:42]

Ya. Habis dong, ke Petitem.

475. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:33:56]

Poin 2.5, Yang Mulia.

476. KETUA: SUHARTOYO [02:33:57]

Silakan.

477. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:33:59]

Bahwa Termohon pernah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan perihal tindak lanjut aksi demo damai masyarakat Tolikara terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024. Nomor 050/PM.00/K.PG/03/34, tanggal 9 Maret 2024. Yang isi salah satu dalam surat tersebut, yaitu;

Poin 1, Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024 di tingkat Tolikara wajib dilaksanakan di Wamena. Tidak dilaksanakan di luar wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa terhadap surat tersebut, Termohon sudah dilaksanakan. Akan tetapi, karena alasan keamanan sesuai dengan surat rekomendasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, Daerah Papua Resor Tolikara Nomor B/43/III/2024/Res Tolikara, tanggal 8 Maret 2024. tentang rekomendasi perpindahan lokasi Pleno ke Jayapura Kota, Provinsi Papua, maka Termohon mengikuti isi surat rekomendasi tersebut, bukti terlampir.

Kami yang lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

478. KETUA: SUHARTOYO [02:34:10]

Silakan.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: FEINCE POONIS [02:34:11]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, DPRK secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

480. KETUA: SUHARTOYO [02:36:20]

Baik. Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Apa hasil pengawasan untuk Dapil Papua Pegunungan 4. Ada yang sifatnya khusus atau tidak?

481. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:36:45]

Izin, Yang Mulia.

482. KETUA: SUHARTOYO [02:36:50]

Silakan.

483. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:36:58]

Bahwa pada pokoknya, mendalihkan adanya dugaan kehilangan suara dari Distrik Geya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara berjumlah 4.319 suara. Dan adanya dugaan suara tersebut dialihkan kepada calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Gerindra. Di 18 TPS.

484. KETUA: SUHARTOYO [02:37:35]

Apa itu? Hasil pengawasannya apa, Pak?

485. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:37:42]

Tindak lanjut dari permohonan Bawaslu, Kabupaten Tolikara mengeluarkan surat rekomendasi untuk peninjauan kembali rekapitulasi hasil perhitungan suara.

486. KETUA: SUHARTOYO [02:37:57]

Yang rekomendasi (...)

487. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:37:58]

Distrik Geya, Nomor (...)

488. KETUA: SUHARTOYO [02:37:58]

001 itu, ya?

489. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:37:59]

Ya.

490. KETUA: SUHARTOYO [02:38:01]

Yang 001, untuk Distrik Geya?

491. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:03]

Ya. Tanggal 6 Maret 2024, Bukti P-37.1.

492. KETUA: SUHARTOYO [02:38:12]

Apa itu, Pak? Rekomendasinya, Pak?

493. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:17]

Rekomendasinya untuk meninjau kembali.

494. KETUA: SUHARTOYO [02:38:20]

Sudah dilakukan peninjauan kembali? Ini peninjauan kembali apa, ya, Pak? Bentuknya apa misalnya?

495. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:33]

Meninjau kembali untuk hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik.

496. KETUA: SUHARTOYO [02:38:39]

Tingkat distrik, ya?

497. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:40]

Ya, Distrik Geya (...)

498. KETUA: SUHARTOYO [02:38:40]

Distrik Geya, itu (...)

499. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:41]

Ya.

500. KETUA: SUHARTOYO [02:38:42]

Sudah dilakukan?

501. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:45]

Untuk perbaikannya belum dilakukan, Buktinya P-37.1.

502. KETUA: SUHARTOYO [02:38:52]

Ada surat dari KPU? Bahwa itu tidak dilakukan?

503. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:38:59]

Belum ada. Belum ada, Yang Mulia.

504. KETUA: SUHARTOYO [02:39:03]

Apa bukti bahwa itu tidak dilakukan? Peninjauan kembali, itu? Hanya hasil bukti pengawasan atau ada surat dari KPU atau apa? Ada, Pak? Ini Bapak kok enggak ... dari Tolikara, komisionernya, jawab kalau tahu! Mengenai peninjauan kembali itu sudah dilakukan belum?

505. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:39:36]

Izin, Yang Mulia. Untuk peninjauan kembali belum dilakukan.

506. KETUA: SUHARTOYO [02:39:40]

Karena apa?

507. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:39:43]

Itu juga kami kurang tahu karena sesuai dengan C.Hasil, C.Hasil dan D.Hasil dari (...)

508. KETUA: SUHARTOYO [02:39:49]

Peninjauan kembali itu, bentuknya apa, Pak?

509. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:39:52]

Suara, suara peninjauan kembali.

510. KETUA: SUHARTOYO [02:39:53]

Ya, suaranya diapakan? Ditiinjau kembali itu apa kah?

511. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:39:57]

Perbaikan. Saran Perbaikan,

512. KETUA: SUHARTOYO [02:39:59]

Perbaikan?

513. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:40:00]

Ya.

514. KETUA: SUHARTOYO [02:40:02]

Tidak, diikuti dengan penyandingan gitu, tidak?

515. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:40:07]

Ya, kami berdasarkan hasil pengawasan pandis di distrik.

516. KETUA: SUHARTOYO [02:40:14]

Ya, kami tanya, kan dari Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan peninjauan kembali.

517. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:40:21]

Ya.

518. KETUA: SUHARTOYO [02:40:22]

Peninjauan kembali seperti apa yang dikehendaki oleh Bawaslu ini?

519. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:40:29]

Untuk peninjauan kembali suaranya, suara provinsi itu, hasil perolehan suara.

520. KETUA: SUHARTOYO [02:40:32]

Kok provinsi? Untuk distrik kan ini, Pak? Distrik Geya, kan?

521. BAWASLU: BUSIR PAYOKA [02:40:37]

Ya, ya.

522. KETUA: SUHARTOYO [02:40:43]

Itu loh, yang dikehendaki seperti apa peninjauan kembali, itu? Apa ... Bu, Bu komisioner bisa dijelaskan? Bentuknya apa ini kalau ... apa ... template-nya apa ini, kalau instruksi dari atas?

523. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [02:41:00]

Kalau berdasarkan template, sebetulnya kalau untuk penanganan pelanggaran administrasi, dia sifatnya sudah baku. Misalnya, dinyatakan misalnya untuk perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme, teguran tertulis, tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu, dan sanksi administrasi lainnya.

Biasanya dalam konteks ini sesuai dengan Pasal 37 di PerBawaslu. Nah, ada pun terkait dengan pertanyaan, Yang Mulia, ini. Kalau berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Bawaslu Tolikara, sesungguhnya Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan tanggal 6 Maret, terkait pending pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara

tingkat Kabupaten Distrik Geya. Nah, kemudian Kabupaten Bawaslu Tolikara, mengeluarkan surat rekomendasi untuk peninjauan kembali terhadap rekapitulasi dengan Nomor 001, tertanggal 6 Maret 2024. Nah, dalam konteks ini kemudian disampaikan bahwa secara lisan, KPU Tolikara juga sudah, ... Bawaslu Tolikara telah menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Tolikara, untuk juga memberikan salinan formulir Model D.Hasil di Kecamatan, Distrik.

524. KETUA: SUHARTOYO [02:42:23]

Kecamatan itu distrik itu, Ibu.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:42:27]

Ya. Kecamatan atau distrik dari seluruh distrik untuk pencermatan data sebelum pleno di tingkat kabupaten tanggal 29. Nah, KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan pleno rekapitulasi belum memberikan seluruh salinan formulir model yang dimintakan tersebut. Maka ini yang kemudian berjalan di Tolikara. Demikian, Yang Mulia.

526. KETUA: SUHARTOYO [02:42:55]

Ada yang mau dijelaskan lagi, Pak? Dari provinsi maupun dari Tolikara? Untuk Distrik Geya, tadi. Cukup?

527. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [02:43:06]

Cukup, Yang Mulia.

528. KETUA: SUHARTOYO [02:43:15]

Macet ini keterangan dari Papua Pegunungan, Bawaslu ini. Ini bimtek-nya mesti ditingkatkan, Ibu, untuk ... Silakan, 158.

529. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:43:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan jawaban Perkara Nomor 158. Dalam Eksepsi, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum atau Legal Standing, kami mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung terkait dengan permohonan Pemohon yang tidak jelas (obscur libel), ada dua poin yang kami sampaikan di sini.

Pertama adalah berkaitan dengan identitas Pemohon dalam permohonannya. Bahwa itu tidak ada calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia atau Perindo dalam Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 atas nama Festus Asso. Ada pun calon DP ... anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Perindo, pada Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 2 bernama Festus Menasye Asso, S.T., sehingga kami menganggap bahwa Pemohon dalam permohonannya telah keliru mengajukan pihak atau error in persona. Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

530. KETUA: SUHARTOYO [02:44:52]

Ya. Itu untuk obscuurnya ya, Pak.

531. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:44:52]

Obscuur.

532. KETUA: SUHARTOYO [02:44:52]

Sekarang dalam pokok saja, Pak.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:44:52]

Baik, Baik.

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin kami akan langsung pada Pokok Permohonan.

534. KETUA: SUHARTOYO [02:45:10]

Silakan.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:45:10]

Poin 1, kami akan menjelaskan terkait dengan bahwa terjadinya pengurangan perolehan-perolehan suara Pemohon sebanyak 203 suara berdasarkan tabel di atas itu tidak benar, Yang Mulia.

Bahwa pada Pemohon ... Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon=19.383, sedangkan dari Termohon itu adalah 19.182 ... 180 untuk perolehan suara Pemohon. Jadi sehingga ada selisih 203, kami menganggap bahwa itu tidak benar dan terkesan mengada-ngada karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Nasional dan merujuk pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 khusus untuk Partai Perindo bahwa Festus Manasye Asso memperoleh suara sah sebanyak 19.180, berada pada peringkat suara sah calon tertinggi 1.

536. KETUA: SUHARTOYO [02:46:34]

Ya.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:46:34]

Dengan Bukti T-1 dan (...)

538. KETUA: SUHARTOYO [02:46:34]

Artinya sudah terjawab itu, ya?

539. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:46:42]

Ya, Yang Mulia.

540. KETUA: SUHARTOYO [02:46:43]

Masih ada lagi yang disampaikan, Pak?

541. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:46:47]

Mungkin ada poin dari langsung kami mungkin ke poin 5, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [02:46:52]

Silakan

543. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:46:53]

Jadi poin 5 ini adalah bahwa terkait dalil Pemohon yang intinya menyampaikan pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru di Distrik Asotipo, Distrik Papugoba, dan Distrik Maima sehingga berujung pada kelalaian kesalahan perhitungan suara itu adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena pergantian PPD di Distrik Asotipo, Papugoba, dan Maima dilakukan oleh Termohon ini menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi yang pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2024, yang dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkominda Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum. Itu ada tertuang di dalam bukti kami T-6, Yang Mulia. Mungkin untuk terkait dengan Petitum, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [02:47:43]

Silakan.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRY SIMON [02:47:52]

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional dan Lampiran 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk Partai Perindo.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Partai Perindo sebagaimana tabel berikut yang dianggap dibacakan.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

546. KETUA: SUHARTOYO [02:48:50]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan, untuk Dapil Papua Pegunungan 1 ini, perseorangan dari Festus Asso, silakan Pak. Siapa yang bisa menjelaskan untuk Komisionernya, Bawaslu Provinsi? Ada persoalan tidak dengan apa yang disoal oleh Pemohon ini?

547. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:49:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [02:49:22]

Ya.

549. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:49:23]

Ini terkait bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya dugaan perbedaan penghitungan suara, perolehan suara milik Pemohon, untuk pengisian DPRD Provinsi Papua pegunungan ... Pegunungan Daerah Pemilihan Pegunungan 1 Pada Kabupaten Jayawijaya di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dengan Distrik Maima. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 pada Kabupaten Jayawijaya terdiri dari tiga distrik yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan hasil pengawasan saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten bahwa seluruh Jayawijaya mengetahui adanya pergantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan permohonan a quo yang ada pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan penghilangan suara milik Pemohon sebanyak 19.383 suara terdiri dari Distrik Asotipo sebanyak 8.617 suara, Distrik Popugoba sebanyak 5.040 suara, dan Distrik Maima sebanyak 5.726 suara dikarenakan kesalahan/kelalaian PPD di tingkat distrik.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C.Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu pada tanggal 6 Maret 2024, KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan tujuh poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 (vide Bukti PK-37.2).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor 122 dan seterusnya perihal imbauan tanggal 9 Maret 2022, Vide Keputusan (...)

550. KETUA: SUHARTOYO [02:51:52]

Ya, itu imbauan, Pak. Enggak usah dibaca, Pak.

551. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:51:53]

Ya, imbauan.

Kemudian bahwa perolehan suara yang diperoleh permo ... Pemohon di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, Distrik Maima, serta

berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 180 dan seterusnya tanggal 18 Maret di Pleno Kabupaten Daerah Pemilihan Dapil Papua Pegunungan 1 (vide Bukti 37.4). Formulir D.Hasil Kecamatan atau Distrik Asotipo=0, kemudian Popugoba=0, dan Distrik Maima=0.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan peralihan perolehan suara Pemohon kepada calon lain atas nama Elli Asso dari Partai Gerindra sebanyak 500 suara, Marius Wamu dari Partai Gerindra sebanyak 7.366 suara, Sara Wetapo dari Partai PDIP=4.058 suara, Bertus Asso dari Partai PDIP sebanyak 3.000 suara, dan Asso Marlon Wetapo dari Partai Garuda sebanyak 4.059 suara, serta Semi Hisage dari Partai PAN sebanyak 400 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, berikut perolehan suara Pemohon di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, Distrik Maima berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota Papua Pegunungan (vide Bukti PK-37.8). Dianggap sudah dibacakan.

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 180 dan seterusnya tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah Pemilihan Dapil Papua Pegunungan 1 dengan tabel sebagaimana sudah (...)

552. KETUA: SUHARTOYO [02:53:48]

Ya.

553. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:53:48]

Dianggap dibacakan.

554. KETUA: SUHARTOYO [02:53:49]

Yang angka 6 ini ada keberatan dari saksi(...)

555. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:53:50]

Ya.

556. KETUA: SUHARTOYO [02:53:50]

Saksi siapa, Pak? Yang (...)

557. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:53:51]

Saya bacakan selengkapnya, Pak.

Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, itu terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D.Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi KPU, yang pada pokoknya hasil

yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan (...)

558. KETUA: SUHARTOYO [02:54:15]

Ya.

559. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:54:15]

Di tingkat Distrik

560. KETUA: SUHARTOYO [02:54:16]

Cukup, Pak.

561. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:54:16]

Berdasarkan Formulir C.

562. KETUA: SUHARTOYO [02:54:18]

Ini saksi mana yang keberatan ini?

563. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [02:54:20]

Untuk lebih jelasnya, Pak, akan dijelaskan oleh ... dari Kabupaten, Pak.

564. KETUA: SUHARTOYO [02:54:27]

Silakan dari Kabupaten. Bawaslu Kabupaten, ini ada saksi yang keberatan, saksinya siapa ini?

565. BAWASLU: KILION WENDA [02:54:34]

Ya. Saya izin, Yang Mulia.

Untuk keberatan saksi yang disampaikan ini bukan hanya Pemohon dalam perkara ini, tapi hampir semua saksi partai politik pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten itu semua.

566. KETUA: SUHARTOYO [02:54:52]

Keberatan?

567. BAWASLU: KILION WENDA [02:54:53]

He eh. Sehingga (...)

568. KETUA: SUHARTOYO [02:54:53]

Mengajukan keberatan?

569. BAWASLU: KILION WENDA [02:54:54]

Mengajukan keberatan.

570. KETUA: SUHARTOYO [02:54:55]

Karena apa, Pak?

571. BAWASLU: KILION WENDA [02:54:57]

Karena suara yang mereka peroleh di ti ... di tingkat distrik beda dengan yang dibacakan di KPU.

572. KETUA: SUHARTOYO [02:55:04]

Oh.

573. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:04]

Oleh jajaran KPU.

574. KETUA: SUHARTOYO [02:55:06]

Ini yang noken, ya?

575. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:07]

Yang noken. Ini sama (...)

576. KETUA: SUHARTOYO [02:55:08]

Kalo (...)

577. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:08]

Hal juga Pemohon yang (...)

578. KETUA: SUHARTOYO [02:55:10]

Ya.

579. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:10]

Sekarang ini sama. Sehingga kelalaian PPD yang mengakibatkan PPD lamanya diganti (...)

580. KETUA: SUHARTOYO [02:55:15]

Saksi, oh ya (...)

581. BAWASLU: KILION WENDA [02:54:15]

Lalu, PPD baru yang (...)

582. KETUA: SUHARTOYO [02:55:17]

Oke. Saksi Pemohon waktu itu siapa, Pak? Ingat? Saksinya Pemohon?

583. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:22]

Saksi Pemohon waktu itu untuk perkara ini ... saya kurang, saya lupa.

584. KETUA: SUHARTOYO [02:55:29]

Lupa?

585. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:30]

Ya.

586. KETUA: SUHARTOYO [02:55:30]

Kurang apa, kurang ingat?

587. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:32]

Demikian, Yang Mulia.
Karena banyak orang jadi saya lupa waktu itu.

588. KETUA: SUHARTOYO [02:55:35]

Ya.

589. BAWASLU: KILION WENDA [02:55:37]

Demikian, Yang Mulia.

590. KETUA: SUHARTOYO [02:55:38]

Ya, terima kasih.

591. PEMBICARA: [02:55:41]

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia?

592. KETUA: SUHARTOYO [02:55:44]

Nanti, nanti.

Nanti kalau sudah terakhir diberi kesempatan kalau mau ada yang di ... Perkara 203, silakan, Partai Kebangkitan Nusantara. Singkat-singkat saja, Pak.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [02:56:10]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami akan secara ringkas saja. Apa yang tidak dibacakan, mohon dianggap dibacakan.

594. KETUA: SUHARTOYO [02:56:17]

Ya.

595. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [02:56:18]

Baik, kami dari NHS Law Office yang hadir pada hari ini, saya Ahmad Ansori untuk Perkara 203 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara.

Langsung Dalam Eksepsi. Permohonan kabur/tidak jelas. Halaman 3 nomor 2, Yang Mulia. Petitum Pemohon melebihi jumlah suara sah sebesar 5.641 suara pada Daerah Pemilihan 1 untuk Pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan.

3. Petitum Pemohon melebihi jumlah suara sah=5.008 suara pada Daerah Pemilihan 2 untuk Pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Petitum Pemohon melebihi jumlah suara sah sebesar=762 suara pada

Daerah Pemilihan 1 untuk Pengisian DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang 1.

Halaman 4, nomor 6. Ada kontradiksi antara Posita dengan Petitum dengan selisih sebesar 1.053 suara.

Kemudian halaman 4, angka 7. Dalam Posita Pemohon mendalilkan perolehan suara Gerindra sebesar 2.999 suara, namun dalam Petitum, Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Partai Gerindra sebesar 5.250 suara. Kemudian untuk Partai Demokrat dalam Posita Pemohon mendalilkan perolehan suara sebesar 15.706 suara, sedangkan dalam Petitum, Pemohon meminta perolehan Partai Demokrat agar ditetapkan sebesar 17.706 suara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh permohonan harus ditolak atau setidaknya-tidak dapat diterima.

Mohon izin langsung ke dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

596. KETUA: SUHARTOYO [02:58:01]

Silakan.

597. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [02:58:02]

Jawaban atas perselisihan hasil pemilihan umum untuk Dapil Papua Pegunungan 1. Langsung di halaman 6, nomor 3, Yang Mulia. Pemohon ... menurut Pemohon tidak ada partai yang mendapat suara kecuali Pemohon di dalam tabel persandingan yang dibuat oleh Pemohon.

Untuk kemudian yang kedua. Halaman 7, nomor 6. Pemohon menyampaikan adanya rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sejumlah 4.600 suara dan mendalilkan perolehan suara pada D.Hasil sebesar 6.116 suara sehingga apabila ditotal sebesar 10.716 suara. Namun, Pemohon mengklaim perolehan suara Pemohon sebesar 13.723 suara.

Kemudian halaman 8, untuk nomor 7, Yang Mulia. Terkait Rekomendasi Bawaslu Nomor 51 dan seterusnya, tidak dapat dilaksanakan karena sudah melewati masa penetapan perolehan suara nasional. Adapun surat dari Bawaslu itu tersebut tertanggal 19 Maret 2024, namun secara fisik baru diterima pada tanggal 23 Maret 2024.

Untuk selanjutnya, jawaban atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2. Halaman 10, nomor 2, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pada Distrik Gamelia. Padahal, hal tersebut sudah didasarkan pada kesepakatan yang disampaikan oleh masyarakat adat dengan sistem noken pada Distrik Gamelia. Adapun, penyampaian aspirasi tersebut sudah dilaksanakan oleh KPU bersama dengan Bawaslu, TNI, dan Polri.

Kemudian halaman 4 ... halaman 11, angka 4. Tidak ada laporan kepada Bawaslu terkait pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian selanjutnya, Pemohon tidak keberatan pada saat Pleno Kabupaten, namun baru melakukan keberatan pada saat Pleno Provinsi.

Untuk selanjutnya, izin langsung jawaban terkait Dapil Pegunungan Bintang 1, halaman 13, Yang Mulia?

598. KETUA: SUHARTOYO [03:00:19]

Silakan.

599. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [03:00:20]

Tidak ada pengurangan perolehan suara Pemohon karena jelas berdasarkan D.Hasil Kecamatan atau distrik telah sesuai dengan hasil rekap pada D.Hasil Kabupaten. Kemudian Dapil Pegunungan Bintang 1 yang terdiri dari 13 distrik berdasarkan D.Hasil menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon mendapatkan sebesar 1.332 suara.

Mohon izin, untuk langsung ke Petitem, Yang Mulia.

600. KETUA: SUHARTOYO [03:00:45]

Silakan.

601. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [03:00:46]

Berdasarkan seluruh uraian bersebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 sepanjang daerah pemilihan, dianggap dibacakan, langsung ke poin 3, Yang Mulia.

602. KETUA: SUHARTOYO [03:01:28]

Silakan.

603. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [03:01:29]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 1, DPRD Provinsi, Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 2, dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan 1 dari Partai Kebangkitan Nusantara. Sepanjang daerah pemilihan.
 - a. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8.906 suara.
 - b. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2, pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan sebesar 45.835 suara.
 - c. Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 1.332 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

604. KETUA: SUHARTOYO [03:02:22]

Baik.

Lanjut ke Bawaslu, silakan. Singkat saja untuk yang disampaikan oleh Pemohon ini

605. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:02:41]

Terima kasih, Yang Mulia .

606. KETUA: SUHARTOYO [03:02:36]

Ada kejadian khusus dan ... silakan.

607. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:02:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan bahwa permohonan a quo bahwa seluruh Lanny Jaya, ini dimulai dari Lanny Jaya, Yang Mulia. Itu menerima laporan dugaan Pelanggaran Nomor 21 dan seterusnya kemudian laporan tersebut dilakukan kajian awal (Bukti PK-37.16) yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil materiil sehingga

direkomendasikan untuk dilakukan PSU 3 kampung Distrik Gamelia berdasarkan Rekomendasi Nomor 2 dan seterusnya tanggal 21 Februari tentang Rekomendasi PSU dan Rekap Ulang.

608. KETUA: SUHARTOYO [03:03:27]

Sudah dilakukan itu?

609. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:03:29]

Sudah dilakukan, tetapi ada kekacauan, Yang Mulia. Yang untuk (...)

610. KETUA: SUHARTOYO [03:03:34]

Kekacauannya di tingkat apa, Pak?

611. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:03:36]

Di tingkat Distrik Gamelia, Yang Mulia.

612. KETUA: SUHARTOYO [03:03:39]

Eggak, artinya di tingkat setelah dilakukan PSU itu atau sebelumnya sehingga tidak berhasil PSU-nya, gimana?

613. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:03:48]

Pada saat dilakukan PSU, Yang Mulia. Ini kita bisa diperlihatkan videonya, Yang Mulia, kemarin sudah disampaikan terkait dengan PSU di Gamelia dimana pihak-pihak yang bertikai itu saling bertahan, Yang Mulia.

614. KETUA: SUHARTOYO [03:04:07]

PK berapa buktinya, Pak?

615. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:04:10]

Mungkin saya minta izin, Pak. Mungkin videonya bisa ditampilkan.

616. KETUA: SUHARTOYO [03:04:13]

Mana? Tampilkan coba, biar ... bisa/enggak ditampilkan?
PK berapa, Pak?

617. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:04:24]

PK-37.1, Pak, video dari Gamelia. 37.1.

618. KETUA: SUHARTOYO [03:04:47]

Ayo sambil yang lain dijelaskan, petugasnya biar ke sana.
Untuk yang lain, Pak?

619. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:04:52]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai PKN sebanyak 4.001 suara di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilu DPR Daerah Pemilihan 2 Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Nomor 1/Pandis dan seterusnya tanggal 17 Februari (Bukti PK-37.14). Pada saat perhitungan suara Tingkat Distrik Gamelia terjadi pelanggaran, yaitu Ketua dan 3 orang PPD meninggalkan tempat rekapitulasi atau kantor distrik tanpa memberi tahu kepada Panwaslu Distrik dari hari Jumat malam, 17 Februari 2024 sampai dengan hari Sabtu, 18 Februari 2024 yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya rekapitulasi dan pleno oleh PPD Gamelia sehingga merugikan seluruh partai politik peserta pemilu, termasuk di dalamnya partai PKN.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerbitkan Surat Nomor 03 dan seterusnya, tanggal 18 Februari (Bukti PK-37.12) perihal Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya kepada Ketua KPU Lanny Jaya, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memastikan jajaran ad hoc, PPD, dan TPS untuk melaksanakan rekap hasil dari tingkat PPD dan PPS sesuai mekanisme dan prosedur tahapan.

Bahwa atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD Distrik Gamelia, panwaslu seluruh distrik dan Saksi Partai Gerindra, saksi PSI, PAN, Partai Demokrat melaporkan kepada Bawaslu Lanny Jaya. Dilakukan PSU pada tanggal 29 Februari 2024. Pada saat pelaksanaan PSU dilaksanakan ada terjadi perdebatan dan saling adu argumen antara masyarakat dan penyelenggara tingkat distrik untuk memenangkan masing-masing dukungan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/Pandis dan seterusnya, tanggal 29 Februari 2024 (PK-37.15).

Bahwa Bawaslu Lanny Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 21 dan seterusnya, laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut.

Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video atau foto saat pelaksanaan pemungkutan suara dan adanya masyarakat Kabupaten Tolikara dan anak-anak yang ikut memilih

di 4 TPS Kampung Gamelia. Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak merekam video atau foto saat pelaksanaan pemungkutan suara sesuai kesepakatan suara sisa tidak dihitung, namun semua suara sisa ditambahkan kepada salah satu partai politik berserta pemilu di Kampung Gunawgewak, Distrik Gamelia.

620. KETUA: SUHARTOYO [03:08:01]

Ya. Itu selebihnya dianggap dibacakan.

621. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:08:04]

Ya, siap, Yang Mulia.

622. KETUA: SUHARTOYO [03:08:07]

Kemudian, yang video diputar dulu, supaya paling tidak ada gambaran. Silakan. Ini yang di Lanny Jaya, ya, Pak, ya?

PEMUTARAN VIDEO

Ini yang di Lanny Jaya, ya, Pak, ya?

623. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:09:18]

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia. Di Distrik Gamelia, Yang Mulia.

624. KETUA: SUHARTOYO [03:09:24]

Yang video ke 2 apa itu?

625. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:09:30]

Lanjut saja.

PEMUTARAN VIDEO

626. KETUA: SUHARTOYO [03:09:42]

Ini masih satu peristiwa, ya?

627. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:09:44]

Ya, Yang Mulia.

628. KETUA: SUHARTOYO [03:11:01]

Ya.

629. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:11:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

630. KETUA: SUHARTOYO [03:11:04]

Ini di tempat-tempat yang pelaksanaannya menggunakan noken, ya, Pak?

631. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:11:09]

Ya, Yang Mulia.

632. KETUA: SUHARTOYO [03:11:11]

Ya.

633. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:11:12]

Selanjutnya (...)

634. KETUA: SUHARTOYO [03:11:12]

Oke. Masih ada lagi yang mau disampaikan?

635. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:11:13]

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Pegunungan Bintang, Yang Mulia.

636. KETUA: SUHARTOYO [03:11:16]

Singkat saja, Pak.

637. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:11:17]

Ya.

Untuk Pegunungan Bintang, Yang Mulia, singkat bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Pegunungan Bintang Nomor 023 dan seterusnya (Bukti PK-37.22), perolehan suara PKN itu Pegunungan Bintang 1=1.332, Yang Mulia. Terima kasih.

638. KETUA: SUHARTOYO [03:11:56]

Baik, terima kasih.
 Untuk selanjutnya, Perkara 253. Pak ... Pemohonnya Pak Hendrik, ya? Pak digabung dengan yang Bapak satu punya, ya.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:12:14]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

640. KETUA: SUHARTOYO [03:12:16]

2 (...)

641. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:12:17]

257.

642. KETUA: SUHARTOYO [03:12:18]

257, ya.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:12:19]

Ya, Yang Mulia.

644. KETUA: SUHARTOYO [03:12:20]

Supaya KPU menyiapkan dua jawaban sekaligus, 253 dan 257. Ini Pemohonnya/Kuasa Hukumnya sama dan mungkin isunya tidak jauh berbeda. Dan sekaligus nanti dari Bawaslu supaya mempersiapkan juga tanggapan soal dua permohonan itu, 257 dan 253.

Silakan, 253 dulu.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:12:47]

Siap, Yang Mulia. Yang Mulia, ini saya hanya bawa ... ja... bawa jawaban 253.

646. KETUA: SUHARTOYO [03:12:54]

Yang 257, Bapak bukan kuasanya, kan? Siapa? Nanti gantian.

647. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:12:59]

Oh, ya. Oke.

648. KETUA: SUHARTOYO [03:13:00]

Bapak harus kompak dengan belakangnya itu.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:01]

Ya. Oke, Yang Mulia.

650. KETUA: SUHARTOYO [03:13:03]

Silakan.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:04]

Terima kasih atas waktu, Yang Mulia.

Jawaban Termohon atas Perkara 253.

Pertama. Dalam Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan daftar alat bukti.

Terus yang kedua tentang kedudukan hukum, Yang Mulia.

652. KETUA: SUHARTOYO [03:13:31]

Jadi yang pertama tadi tidak menyertakan alat bukti?

653. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:35]

Ya.

654. KETUA: SUHARTOYO [03:13:36]

Kemudian kedudukan hukumnya seperti apa?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:39]

Kedudukan hukumnya, Yang Mulia. Belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP-nya.

656. KETUA: SUHARTOYO [03:13:46]

Partai?

657. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:47]

Ya. Partai, Yang Mulia. yang ketiga (...)

658. KETUA: SUHARTOYO [03:13:48]

Rekomendasi, ya?

659. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:49]

Ya.

660. KETUA: SUHARTOYO [03:13:50]

Kemudian yang tenggang waktu gimana?

661. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:13:52]

Tenggang waktunya ini, Pemohon telah melampaui 32 hari tenggang waktu.

662. KETUA: SUHARTOYO [03:14:00]

32 hari, Pak?

663. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:14:01]

Ya. Didaftarkan (...)

664. KETUA: SUHARTOYO [03:14:01]

Sudah dihitung apa?

665. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:14:03]

Sudah saya hitung, Yang Mulia. Didaftarkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024.

666. KETUA: SUHARTOYO [03:14:09]

Oke.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:14:10]

Selanjutnya saya masuk dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

668. KETUA: SUHARTOYO [03:14:15]

Oke, Pak. Silakan.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:14:16]

Saya ringkas saja.

Bahwa Permohonan Pemohon ini menyatakan bahwa ... menyatakan bahwa Pemohon kehilangan suara sekitar 8.400 sehingga seharusnya menurut Pemohon jumlah suara dia adalah 13.592. Namun, setelah dilakukan persandingan D.Hasil Kabupaten ... prov ... untuk provinsi, suara Pemohon hanya didapati 9.309.

Di dalam proses rekapitulasi ... rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kabupaten/kota terjadi penggalangan massa, Yang Mulia. Penggalangan massa yang besar-besaran sehingga mengganggu kamtibmas sehingga rekapitulasi tingkat kecamatan-kabupaten tidak bisa dilaksanakan dengan baik sehingga berpindah dari Kabupaten Tolikara, pindah ke Kabupaten Wamena, dan selanjutnya ke Kota Jayapura.

670. KETUA: SUHARTOYO [03:15:36]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:15:37]

Namun di dalam pengajuan keberatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan secara prosedural sehingga tidak didapati adanya keberatan-keberatan tersebut.

Selanjutnya kami masuk ke dalam Petitem, Yang Mulia.

672. KETUA: SUHARTOYO [03:15:52]

Silakan.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR [03:15:52]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami mohon.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil.
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan
5. Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 dan ... 360 dan seluruhnya ... seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR terhadap Pemohon, yaitu 900, 300 ... 9.309.

Dan kemudian. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

674. KETUA: SUHARTOYO [03:16:44]

Baik. Dilanjutkan 257, Ibu.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:16:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Ali Nurdin and Partner. Dengan saya sendiri Happy FeroVina akan membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 257 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan atas nama Spendi Weya dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Dalam Eksepsi.

Satu. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik atau e-AP3 bahwa Pemohon yang bernama Spendi Weya telah mengajukan pada tanggal ... pada bulan Maret melewati tenggang waktu, Yang Mulia. Selain itu, tidak mendapatkan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang mengusung Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2. Dan juga bahwa dalam Posita permohonannya mulai halaman 7 angka 2 dan halaman 9 angka 7, Pemohon mempermasalahkan adanya pergeseran suara sebanyak 3.682 suara dari Pemohon kepada partai lain, yaitu kepada Eiron Karoba, caleg Partai PDIP Nomor Urut 2. Dan Yoel Wakur selaku caleg Partai PDIP Nomor Urut 1.

Poin 7 dan poin 8 dianggap dibacakan karena kami menampilkan tabel untuk Partai Hanura perolehan suaranya 470.

Poin 9 dianggap dibacakan.

Dan poin 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Partai Hanura yang memperoleh 470 suara tidak mendapatkan satu pun kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2.

Dan Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon dan partai lain, maka seharusnya Partai Hanura yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, bukan Saudara Spendi Weya, yaitu Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura.

Yang berikutnya, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang dipertegas oleh Mahkamah (...)

676. KETUA: SUHARTOYO [03:18:55]

Ya, dianggap dibacakan.

677. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:18:56]

Dianggap dibacakan.

Bahwa Permohonan Pemohon a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 22 April, pukul 13.15 sebagaimana AP3 Nomor 115 seterusnya.

678. KETUA: SUHARTOYO [03:19:09]

Jadi sudah terlambat ya, Bu?

679. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:19:11]

Ya. Betul, Yang Mulia.

680. KETUA: SUHARTOYO [03:19:12]

Kemudian yang obscur karena apa ini?

681. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:19:14]

Satu lagi, Yang Mulia, mohon maaf. Untuk Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan.

682. KETUA: SUHARTOYO [03:19:17]

Ya.

683. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:19:19]

Karena dalam pokok permohonan ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.

684. KETUA: SUHARTOYO [03:19:31]

Ya.

685. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:19:33]

Berikutnya adalah Obscuur Libel.

686. KETUA: SUHARTOYO [03:19:36]

Karena apa? Salah satu contoh saja untuk alasan obscuur-nya apa?

687. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:19:41]

Ya.

Bahwa terdapat pertentangan antara Posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah 4.152 berada di Permohonan Pemohon pada halaman 7 poin g Dapil Tolikara 2. Sedangkan pada Petitum-nya, Pemohon yang menuntut untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 3.682. Pada tabel uraian Petitum dan dalam Positanya berdasarkan tabel uraian tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci berapa jumlah suara Pemohon yang ditambahkan Ke Calon Anggota Legislatif Partai PDIP Nomor Urut 2 Eiron Karoba dan Calon Anggota Legislatif Yoel Wakur Nomor Urut 1 seperti yang didalilkan oleh Pemohon

688. KETUA: SUHARTOYO [03:20:03]

Ya.

689. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:04]

Berikutnya dilampirkan tabel, Yang Mulia.

690. KETUA: SUHARTOYO [03:20:05]

Baik.

691. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:06]

Lalu untuk obscuur juga karena pada (...)

692. KETUA: SUHARTOYO [03:20:36]

Sudah dianggap selesai ... anu ... cukup.

693. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:40]

Ya, cukup.

694. KETUA: SUHARTOYO [03:20:41]

Untuk obscuur nya.

695. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:42]

Obscuur nya cukup.

696. KETUA: SUHARTOYO [03:20:43]

Langsung ke pokok.

697. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:44]

Untuk Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa kami Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara.

Kami menyajikan data menurut D.Hasil Kabko DPRD Kabko dari Kabupaten Tolikara. Lalu menyajikan perolehan suara Pemohon dalam tabel Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 3.682 adalah dalil yang tidak benar.

Untuk pemilihan noken. Bahwa berdasarkan KPTS 66 ayat (2) Tahun 2024, "Pemberian suara melalui kesepakatan atau sistem ikat/noken hanya dapat dilakukan dengan ... dengan dipimpin oleh kepala suku setempat dan untuk kemudian kepala suku pada hari pemungutan suara memberikan suara berdasarkan keputusan yang diambil dalam musyawarah kepada PPS dan dicatat dalam dokumen pemilihan umum." Namun dalam Permohonannya Pemohon mengakui adanya kesepakatan tentang pemberian suara kepada partai politik atau caleg tertentu dan itu tidak bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara para caleg. Jadi, Pemohon mengakui sendiri bahwa adanya kesepakatan dengan para caleg lainnya, Yang Mulia.

Lalu berikutnya. Bahwa dalil Pemohon Angka 1 sampai 8 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9, pada pokoknya Pemohon menuduh adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPD Distrik Kembu dan PPD Distrik Gundagi. Lalu adanya kerjasama antara PPD Distrik Kembu maupun PPD Distrik Gundagi dengan KPU Kabupaten Tolikara adalah dalil tidak benar. Bahwa rekapitulasi yang di tingkat Kabupaten

Tolikara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kami telah menampilkan juga tabel, Yang Mulia, pada halaman 17 perolehan suara di Distrik Kembu dan Gundagi berdasarkan D.Hasil Kabko.

698. KETUA: SUHARTOYO [03:23:50]

Mana lagi, Bu, yang mau dijelaskan?

699. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:51]

Ya, Yang Mulia. Pada Pokok Permohonan poin 16, 17, 18, dan 19 memang ada penundaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara dengan alasan adanya demonstrasi dari massa pendukung caleg tertentu sehingga dilakukan beberapa kali pembatalan pleno di tingkat rekapitulasi.

700. KETUA: SUHARTOYO [03:23:52]

Ya.

701. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:20:53]

Lalu akhirnya, dalil Pemohon yang menyatakan kekurangan suara sah Pemohon sebesar 3.682 dari Distrik Kembu maupun Distrik Gundagi yang telah dirancang dengan mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg PDIP, maupun kepada Caleg Yowel Wakur Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan, Yang Mulia, dalam sidang pleno terbuka tingkat Kabupaten, saksi dan dari Partai Hanura sendiri tidak melakukan keberatan dan (...)

702. KETUA: SUHARTOYO [03:23:42]

Tidak ada saksi keberatan, ya?

703. KUASA HUKUM TERMOHON: HAPPY FEROVINA [03:23:42]

Ya, Model D.Kejadian Khusus.

Karena itu berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon ... permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

Masuk dalam Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon [sic!] memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Termohon Ali Nurdin S.H., S.T., M.H., dengan saya sendiri, Happy Ferovina. Terima kasih, Yang Mulia.

704. KETUA: SUHARTOYO [03:24:43]

Baik.

Silakan dari Bawaslu untuk 253 dulu, apa yang diperoleh dari hasil pengawasan berkaitan dengan yang dipersoalkan Pemohon ini?

705. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:24:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

706. KETUA: SUHARTOYO [03:24:58]

Singkat-singkat saja, Pak.

707. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:24:57]

Ya. Saya sampaikan singkat, Yang Mulia.

Bahwa intinya berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Tolikara tidak menangani temuan dan laporan, serta permohonan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

708. KETUA: SUHARTOYO [03:25:15]

Tidak, ya?

709. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:25:15]

Ya.

710. KETUA: SUHARTOYO [03:25:17]

Oke.

711. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:25:18]

Kemudian, saya sampaikan pokoknya lagi, Yang Mulia.

712. KETUA: SUHARTOYO [03:25:20]

Temuan yang mana ini? 253, ya?

713. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:25:21]

Ya. 253, Yang Mulia.

714. KETUA: SUHARTOYO [03:25:23]

Oke. Masih ada lagi?

715. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:25:25]

Kemudian laporan pengawasan tanggal 15 Maret, Yang Mulia. Rekap perolehan suara untuk Yalimer Kogoya memperoleh suara 4.283 suara, Yang Mulia.

716. KETUA: SUHARTOYO [03:25:41]

Baik, ini untuk (...)

717. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:25:42]

Kemudian saya sampaikan, Yang Mulia. Dari kejadian tersebut pada saat pleno tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara, Yang Mulia. Terima kasih.

718. KETUA: SUHARTOYO [03:25:59]

Oke. Yang ... sekarang, yang 57 ... 257. Sama?

719. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:26:04]

257, Yang Mulia?

720. KETUA: SUHARTOYO [03:26:04]

Silakan (...)

721. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:26:08]

Ya.

722. KETUA: SUHARTOYO [03:26:09]

Yang Perkara 257.

723. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:26:11]

257.

Menurut catatan Bawaslu terkait dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Tolikara juga tidak menangani temuan dan laporan berkaitan dengan Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

724. KETUA: SUHARTOYO [03:26:30]

Oke.

725. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:26:31]

Kemudian berdasarkan laporan pengawasan tanggal 15 Maret, Yang Mulia, perolehan suara Hanura atas nama Spendi Weya memperoleh suara 0 atau 0 suara, Yang Mulia. Itu di Distrik Kembu=0 suara, kemudian di Distrik Gundagi yang tadi disampaikan, Yang Mulia. Berdasarkan Laporan Pengawasan Nomor 047, tanggal 15 Maret, dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk perolehan suara Distrik Gundagi atas suara Partai Hanura, atas nama Spendi Weya memperoleh=0 suara, Yang Mulia.

726. KETUA: SUHARTOYO [03:27:23]

Oke.

727. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:27:25]

Terima kasih.

728. KETUA: SUHARTOYO [03:27:34]

Dilanjut Perkara 213. Silakan, KPU.

729. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:27:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4, dan Mamberamo Tengah 3 terhadap Perkara Nomor 213 dan seterusnya.

Izin, Majelis, langsung ke poin Eksepsi.

730. KETUA: SUHARTOYO [03:28:08]

Eksepsi, dianggap dibacakan saja, Pak.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:28:12]

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kemudian Permohonan Pemohon tidak jelas/obscur libel, dianggap dibacakan.

732. KETUA: SUHARTOYO [03:28:22]

Dibacakan juga, ya. Dalam pokok?

733. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:28:24]

Kemudian Dalam Pokok Permohonan.

Pada 2.1. Perolehan suara Pemohon Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3, Tabel 2.1. dianggap dibacakan. Kemudian nomor 1 dan Tabel 2.2 nomor 2, dianggap dibacakan.

Lanjut ke Nomor 3.

Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Salinan C.Hasil yang Pemohon sampaikan pada pokok permohonan Poin 4.1 nomor 1 dan nomor 2 patut dibuktikan kebenarannya karena proses penghitungan suara di TPS locus permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam huruf c Nomor 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemunggalan Suara dan seterusnya menyatakan, "Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.” Dari penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka yang berhak dan berwenang memberikan perolehan suara kepada TPS-TPS terkait dengan sistem noken adalah kepala suku, bukan ketua partai maupun saksi perwakilan partai.

2.2. Perolehan suara Pemohon Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4.

Tabel 2.3. dianggap dibacakan.

Nomor 4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Pemohon di DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4 sebanyak 12.924 suara adalah tidak benar dan tanpa dasar yang jelas. Faktanya, memang Pemohon tidak mendapatkan suara sebagaimana dibuktikan berdasarkan Model D.Hasil Kabko DPR PP Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 4 (Bukti T-2).

734. KETUA: SUHARTOYO [03:30:24]

Ya, selebihnya dibacakan.

Mana lagi yang penting untuk disampaikan?

735. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:30:30]

Kemudian 2.3. nomor 7 (...)

736. KETUA: SUHARTOYO [03:30:27]

Ya, tabel dianggap dibacakan, yang mana?

737. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:30:35]

Tabel dianggap dibacakan.

Nomor 7, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Tabel 2.5 di atas, menurut Pemohon terdapat pengurangan dan selisih perolehan suara partai Pemohon di DPRD Kabupaten Mamberamo, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Mamberamo Tengah 3. Pengurangan perolehan suara sebanyak 570 dari 1.043 suara adalah tidak benar dan tanpa alat bukti yang jelas. Faktanya, memang Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 473 suara sebagaimana dijelaskan dalam Model D.Hasil Kabko DPR PP Kabupaten Mamberamo Tengah, dan seterusnya.

Kemudian (...)

738. KETUA: SUHARTOYO [03:31:09]

Baik, mana lagi?

739. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:31:13]

Lanjut ke Nomor 12, Yang Mulia, halaman 13.

740. KETUA: SUHARTOYO [03:31:17]

Silakan.

741. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:31:18]

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 4.3. nomor 6 sampai 11 karena hanya berdasarkan asumsi Pemohon dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah (...)

742. KETUA: SUHARTOYO [03:31:29]

Ya, sudah. Kalau ditolak tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Apa lagi?

743. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:31:34]

Oke, dan seterusnya yang menyatakan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIT.

744. KETUA: SUHARTOYO [03:31:42]

Ya.

745. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:31:43]

Kemudian Nomor 14, Yang Mulia.

746. KETUA: SUHARTOYO [03:31:50]

Silakan.

747. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:31:47]

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin 4.3. nomor 12, 13, 15, dan 16. Menurut Termohon, Pemohon inkonsisten terhadap dalil-dalilnya karena dalam dalil Pemohon, Permohonan Pemohon pada poin 4.3. nomor 7 menyatakan lazim terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh caleg yang memperoleh suara kecil kepada caleg yang memperoleh suara lebih besar di Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Hal ini sebagaimana dimaksud agar tidak ada suara

masyarakat yang hilang sia-sia dan masyarakat dapat memiliki perwakilan di parlemen. Menurut Termohon, apabila Pemohon melazimkan hal sebagaimana dimaksud, maka secara de facto pengalihan suara menjadi lazim, akan tetapi menjadi tidak lazim apabila perolehan suara beralih ke partai lainnya. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif di Negara Republik Indonesia karena Pemohon melazimkan hal yang tidak benar dan tidak dapat menerima kebenaran.

Lanjut nomor 15, yang Mulia. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohonan Pemohon pada poin 4.3. nomor 14 yang menyatakan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tertanggal 4 Maret 2024 karena Termohon tidak pernah menerima Surat Rekomendasi Nomor 210 dan seterusnya, sampai dengan saat ini. Ada pun jika benar Termohon mendapatkan suara rekomendasi tersebut, maka sudah tidak dapat dilaksanakan lagi karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sudah melaksanakan pleno terbuka pada hari Jumat, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret dini hari bertempat di Aula Bogo, Kobakma, Mamberamo Tengah (Bukti T-6).

748. KETUA: SUHARTOYO [03:33:32]

Petitum, Pak.

749. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [03:33:32]

Ya, kemudian lanjut Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai ... sebagai berikut.

3.1. Dalam eksepsi.

1. Mengambil ... mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian, dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal 20 Maret 2024.
 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan di Daerah Pemilihan Tolikara 3, Tolikara 4, dan Mamberamo Tengah 3 sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum.

750. KETUA: SUHARTOYO [03:34:34]

Baik,
Dilanjut Bawaslu. Silakan, yang penting-penting kalau ada yang disampaikan untuk Perkara 213 ini.

751. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:34:53]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Terkait dengan Perkara 213 ini memang di ... dalam catatan kami ini panjang sekali, Yang Mulia. Tapi semuanya itu kampung-kampung atau TPS di Distrik Bewani. Yang pada catatan Bawaslu sebenarnya perolehannya di Distrik Bewani itu semua 0, Yang Mulia, terkait dengan Partai Gelora.

752. KETUA: SUHARTOYO [03:35:26]

0, ya?

753. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:35:26]

Ya.

754. KETUA: SUHARTOYO [03:35:28]

Terus apalagi kejadian yang khusus di sana?

755. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:35:28]

Ya, Yang Mulia.
Untuk terkait dengan yang di Mamberamo Tengah, Yang Mulia. Itu ada kesepakatan calon dan masyarakat memberikan suara sebanyak 750 suara kepada Partai PPP, calon atas nama Opinus Kogoya. Dan suara sebanyak 370 suara kepada Partai Gelora atas nama Caleg Yosmina Wea. Itu, Yang Mulia.

756. KETUA: SUHARTOYO [03:36:07]

Baik.

757. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:09]

Ini ada catatan lagi, Yang Mulia. Terakhir.

758. KETUA: SUHARTOYO [03:36:13]

Sebentar! Yang Yosmina Wea itu bukan 0-0 ini, Pak?

759. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:17]

Di catatan di sini, catatan dari Bawaslu dari Mamberamo yang untuk PPP atas nama (...)

760. KETUA: SUHARTOYO [03:36:25]

712 ini?

761. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:26]

Ya. 700 (...)

762. KETUA: SUHARTOYO [03:36:29]

Berapa?

763. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:29]

750, Yang Mulia.

764. KETUA: SUHARTOYO [03:36:33]

Di kampung?

765. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:35]

Di Kampung Binime, TPS 01, 02, dan 03, Yang mulia.

766. KETUA: SUHARTOYO [03:36:42]

Di keterangan Bapak ini, Distrik Kelila kan?

767. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:45]

Distrik ... sebentar, Yang Mulia. Kampung Binime, ya, Distrik Kelila, Yang Mulia.

768. KETUA: SUHARTOYO [03:36:53]

Ya, ini keterangan Bapak, 712 untuk Opinus Kogoya, PPP. Baik di tingkat distrik maupun kabupaten. Nah, yang Partai Gelora=0-0. Nih yang mana ... yang benar mana Bapak, kok 750? Halaman 14 keterangan Bawaslu?

769. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:37:16]

Ini saya membaca re ... resumenya, Yang Mulia.

770. KETUA: SUHARTOYO [03:37:21]

Memindahkan ke resume itu, pas enggak?

771. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:37:24]

Ya.

772. KETUA: SUHARTOYO [03:37:24]

Orang ini 712. Halaman 14 coba dilihat di sebelum resume, coba.

773. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:37:30]

Ya. Sebelum resumenya, saya buka dulu, Yang Mulia.

774. KETUA: SUHARTOYO [03:38:02]

Halaman 14.

775. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:04]

Halaman 14, ya.

776. KETUA: SUHARTOYO [03:38:09]

Yang keterangan 8 Mei, Pak.

777. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:12]

Ya, Pak ... Yang Mulia. Halaman 14, ya.

778. KETUA: SUHARTOYO [03:38:15]

Yang diserahkan ke Mahkamah 13 Mei. Betul?

779. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:20]

712, Yang Mulia.

780. KETUA: SUHARTOYO [03:38:22]

Lah ya, kok 750 gimana, Bapak?

781. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:22]

Ya. Maaf, Yang Mulia. Resumanya salah.

782. KETUA: SUHARTOYO [03:38:27]

Bapak di ... buatnya di hotel sambil ngantuk-ngantuk itu. Buat resumanya di sini, kan, bukan di Wamena sana, kan?

783. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:35]

Ya. Di sini, Yang Mulia.

784. KETUA: SUHARTOYO [03:38:36]

Lah itu.

785. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:36:37]

Kita (...)

786. KETUA: SUHARTOYO [03:38:39]

Terus yang Yosmina Weya tadi 0-0 menjadi berapa, Bapak beri keterangan tadi?

787. KETUA: SUHARTOYO [03:38:43]

Yusmina Wiya=0-0 di tabelnya.

788. KETUA: SUHARTOYO [03:38:47]

Ya, di resume sama, kan?

789. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:49]

Di resume, ya. Ya, Yang Mulia.

790. KETUA: SUHARTOYO [03:38:53]

Baik, terus yang Mina Yikwa?

791. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:38:56]

Mina Yikwa=286, Yang Mulia.

792. KETUA: SUHARTOYO [03:38:59]

Di distrik, kemudian di kabupatennya?

793. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:39:01]

Di kabupatennya=294.

794. KETUA: SUHARTOYO [03:39:05]

Ya. Yang terakhir, Yefmin, itu?

795. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:39:07]

Yefmin=349, Yang Mulia. Distrik.

796. KETUA: SUHARTOYO [03:39:13]

Kabupaten?

797. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:39:13]

Kabupaten=349.

798. KETUA: SUHARTOYO [03:39:16]

Ya. Oke, apa lagi yang mau disampaikan?

799. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:39:18]

Cukup, Yang Mulia.

800. KETUA: SUHARTOYO [03:39:36]

Baik.

Terakhir, dilanjut untuk 240, silakan dari Kuasa Hukum KPU.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:39:43]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami bacakan pokok-pokoknya saja.

802. KETUA: SUHARTOYO [03:39:47]

Silakan.

803. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:39:49]

Jawaban Perkara 240 Dapil 3 Yahu ... Yahukimo.

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

1.2. Perbaikan melewati tenggang waktu. Fakta permohonan Pemohon diajukan daring diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, jam 16.40 WIB. Perbaikan dan kelengkapan Permohonan diterima pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, jam 20.40.26 detik. Perbaikan Permohonan telah merubah dalil pokok Permohonan menjadi lain, yaitu merubah seluruh Posita dan merubah Petitum sepanjang mengenai jumlah suara.

Akhirnya, Perbaikan Permohonan merupakan permohonan baru dan melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 10 (...)

804. KETUA: SUHARTOYO [03:40:39]

Ya. Jadi perbaikannya melewati tenggang waktu?

805. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:40:42]

Betul, Yang Mulia.

806. KETUA: SUHARTOYO [03:40:43]

Terus apa lagi untuk yang eksepsi? Yang obscuur apa alasannya?

807. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:40:50]

Obscuur (...)

808. KETUA: SUHARTOYO [03:40:52]

Satu contoh saja.

809. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:40:53]

Permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

Ob ... berdasarkan uraian pada 1.2. di atas, permohonan dalam perkara ini adalah permohonan dengan lampiran daftar alat bukti serta alat bukti yang diterima pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, Pukul 16.40 WIB. Deman ... dengan demikian, daftar alat bukti dan alat bukti sah permohonan sebagaimana yang diajukan sekaligus dengan permohonan sebagaimana tercantum dalam permohonan, yaitu.

1. Keputusan KPU Nomor 36/PKPU (...)

810. KETUA: SUHARTOYO [03:41:24]

36? 360.

811. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:41:26]

360. Maaf, Yang Mulia.

Nomor 360/PKPU/III/2024 ditandai Bukti P-1.

2. Keputusan KPU Nomor 519/22, ditandai P-2. Objek Permohonan tidak jelas.

Petitim. Pemohon untuk dibatalkannya Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360/PKPU/III/20 ... 2024, sedangkan Keputusan Termohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

812. KETUA: SUHARTOYO [03:42:02]

Jadi tidak ada *PKPU*-nya, ya?

813. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:04]

Betul, Yang Mulia.

Maka keputusan Termohon mana yang dimaksud oleh Pemohon sebagai objek permohonan?

814. KETUA: SUHARTOYO [03:42:08]

Ya.

Kemudian apa lagi? Yang (...)

815. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:12]

Pemohon (...)

816. KETUA: SUHARTOYO [03:42:12]

Posita bersifat (...)

817. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:12]

Posita bersifat asumsi (...)

818. KETUA: SUHARTOYO [03:42:14]

Asumsi, dianggap dibacakan.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:15]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

820. KETUA: SUHARTOYO [03:42:15]

Yang tidak memenuhi syarat sebagai permohonan juga dianggap dibacakan.

821. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:20]

Ya.

822. KETUA: SUHARTOYO [03:42:20]

Pokoknya apa?

823. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:21]

Pokok Perkara, Yang Mulia.

824. KETUA: SUHARTOYO [03:42:23]

Silakan.

825. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:42:24]

Satu. Berdasarkan uraian pada 1.2. dan 1.3. di atas, maka menurut hukum Permohonan Pemohon didukung 2 alat bukti sah, yaitu.

1. Keputusan KPU Nomor 360/PKPU/III/2024 ditandai Bukti P-1.
2. Keputusan KPU Nomor 519/2002 ditandai Bukti P-2.

Dua. Bahwa alat bukti permohonan ditandai P-1 dan P-2 tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga tidak terbukti seluruh dalil permohonan, terutama terkait perolehan suara dan pengalihan suara.

Bahwa menurut hukum, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil perolehan suaranya di Dapil Yahukimo 3.

Empat. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang memperoleh suara sah pada Dapil Yahukimo 3 sebanyak 5.313 karena tidak didukung bukti sah dan pemungutan suara di Dapil Yahukimo 3 yang dilaksanakan dengan noken berdasarkan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 0 sebagaimana tercantum dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko sebagai berikut, tabel mohon dibacakan (...)

826. KETUA: SUHARTOYO [03:43:52]

Ya.

827. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:43:52]

Bukti T-2.

Lima. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Yahukimo menetapkan hasil perhitungan suara, perolehan suara untuk calon DPRD Kabupaten Yahukimo pada Distrik Mugi didasarkan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko sebagaimana tercantum dalam D.Hasil Kabko DPRDP (Bukti P-3) dalam tabel 2 mohon dianggap dibacakan

Enam. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten Yahukimo tidak pernah ada keberatan saksi Pemohon maupun upaya-upaya lain menurut ketentuan perundang-undangan. Demikian pula, tidak pernah ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Yahukimo terkait dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana nihil dalam D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU (vide Bukti T-4).

828. KETUA: SUHARTOYO [03:44:55]

Kalau sudah (...)

829. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:44:55]

Selanjutnya mohon sudah dibacakan, Yang Mulia.

830. KETUA: SUHARTOYO [03:44:58]

Ya, Petitemnya apa?

831. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:44:59]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal 20 Maret 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

832. KETUA: SUHARTOYO [03:45:43]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan. Ini ada 1, 2 halaman tapi disampaikan secara oral saja, Pak. Silakan.

833. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:45:53]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada pokoknya Bawaslu menyampaikan berkaitan dengan pokok permohonan yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Yahukimo 3 atas nama Amsal Siep dari PAN. Di bawah ini adalah penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo.

Satu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor 028 dan seterusnya, tanggal 5 Maret pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kabupaten Yahukimo perolehan masing-masing calon anggota DPR daerah berdasarkan D.Hasil Kabupaten Yahukimo 3, Bukti P-37 ... PK-37.2 adalah sebagai berikut.

PAN nama calon Amsal Siep perolehan suara 0. Nasdem, Agus Asso perolehan suara 7.385 (...)

834. KETUA: SUHARTOYO [03:47:02]

Mana, kok enggak ada partainya di sini?

835. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:05]

Ini partai (...)

836. KETUA: SUHARTOYO [03:47:06]

Beda lagi Bapak buat tabel itu, itu di ringkasan?

837. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:11]

Ya, ringkasan.

838. KETUA: SUHARTOYO [03:47:11]

Di resume itu?

839. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:11]

Ringkasan, Yang Mulia.

840. KETUA: SUHARTOYO [03:47:13]

Nah, ini.

841. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:14]

Ya.

842. KETUA: SUHARTOYO [03:47:15]

Sudah ngantuk, buat resume. Jadi (...)

843. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:17]

Ya.

844. KETUA: SUHARTOYO [03:47:17]

Ini enggak ada, ini di sini

845. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:19]

Saya lihat aslinya dulu, Yang Mulia

846. KETUA: SUHARTOYO [03:47:19]

Di tabel, ini enggak ada partainya. Hanya Distrik Mugi, nama calon (...)

847. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:25]

Ya.

848. KETUA: SUHARTOYO [03:47:25]

Amsal Siep, S.H Perolehan suara=0.

849. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:28]

Ya, 0.

850. KETUA: SUHARTOYO [03:47:29]

Tidak menyebutkan partainya. Agus Asso=7.386

851. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:34]

Ya.

852. KETUA: SUHARTOYO [03:47:35]

Juga tidak ada partainya.

853. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:37]

Saya lihat di aslinya, Yang Mulia.

854. KETUA: SUHARTOYO [03:47:39]

Ya. Lihat aslinya, Pak, emang Bapak kasih ke kami ini palsu? Kok malah (...)

855. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:48]

240.

856. KETUA: SUHARTOYO [03:47:53]

Di halaman 3, coba.

857. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:47:55]

Ya, Yang Mulia, saya ... ya, Yang Mulia.

858. KETUA: SUHARTOYO [03:48:07]

Tidak ada partainya, kan?

859. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:48:08]

Ya, benar, Yang Mulia.

860. KETUA: SUHARTOYO [03:48:09]

Yang Amsal Siep ini partai apa?

861. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:48:12]

Dari Yahukimo mungkin lebih tahu, Yang Mulia, dari kabupatennya.

862. KETUA: SUHARTOYO [03:48:17]

Bukan yang Bapak buka tadi kan, katanya Bapak membuka aslinya di situ sudah ketemu belum?

863. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:48:23]

Saya temukan di sini juga partainya belum ditulis, Yang Mulia. Agus Asso dari Partai Nasdem yang mulia, ada di atasnya ini.

864. KETUA: SUHARTOYO [03:48:32]

Nasdem, ya? Yang 7.000 ini?

865. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:48:35]

Ya.

866. KETUA: SUHARTOYO [03:48:36]

Terus yang Amsal?

867. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:48:38]

Amsal, PAN, ya? Partai Amanat Nasional, Yang Mulia.

868. KETUA: SUHARTOYO [03:48:44]

Kok Bapak ... anu ... ngambil resume dari mana, kalau ... oke, lanjutkan apa yang mau disampaikan lagi untuk dalil Pemohon ini, kalau sudah cukup (...)

869. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:48:56]

Ya.

870. KETUA: SUHARTOYO [03:48:57]

Ada kejadian khusus untuk dalil Pemohon ini perkara?

871. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:49:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

872. KETUA: SUHARTOYO [03:49:04]

Tidak.

873. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:49:04]

Terima kasih.

874. KETUA: SUHARTOYO [03:49:06]

Baik. Ini nanti kalau perkara-perkara ini misalnya tidak kena dismissal, coba dari Bawaslu provinsi lebih ... anu ... ya, Pak?

875. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:49:22]

Siap, Yang Mulia.

876. KETUA: SUHARTOYO [03:49:24]

Memberi keterangan di persidangan nanti dan membuktikan dalam persidangan pembuktian harus bisa lebih meyakinkan kepada para pihak termasuk ke Hakim, ya.

877. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [03:49:36]

Ya, Yang Mulia.

878. KETUA: SUHARTOYO [03:49:39]

Baik. Kemudian untuk bukti kami bacakan satu-satu supaya dicermati.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:49:47]

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Kuasa Partai PAN untuk Perkara 221 ... eh, sori. Mohon maaf. 240.

Terkait waktu yang tertera di perbaikan permohonan dengan e-NUPP yang kami gunakan pada saat pengajuan itu tidak sesuai, Yang Mulia.

880. KETUA: SUHARTOYO [03:50:11]

NUPP-nya, ya?

881. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:12]

Ya, karena (...)

882. KETUA: SUHARTOYO [03:50:13]

NUPP dengan, Bapak ambil NUPPP jam berapa?

883. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:15]

Di e-NUPP-nya itu tertera 14:27:55.

884. KETUA: SUHARTOYO [03:50:19]

Masih dalam tenggang waktu?

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:20]

Masih. Nah pada saat (...)

886. KETUA: SUHARTOYO [03:50:21]

Kemudian menyerahkan berkas perbaikannya hari apa?

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:26]

Di hari ... tanggal 26 Maret 2024.

888. KETUA: SUHARTOYO [03:50:31]

NUPP-nya?

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:32]

Di NUPP nya itu seharusnya terteranya itu di permohonan pada *Pukul 14:27*. tapi di sini tertera (...)

890. KETUA: SUHARTOYO [03:50:40]

Tanggalnya sama?

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:41]

Tanggalnya sama, tapi tertera di sini 20:40, Yang Mulia.

892. KETUA: SUHARTOYO [03:50:44]

Pengambilan NUPP itu?

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:47]

Enggak, pengambilan NUPP itu 14:27 (...)

894. KETUA: SUHARTOYO [03:50:49]

Ya, penyerahan berkasnya?

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:50:51]

Tanggal 26.

Di dalam permohonan ini, Yang Mulia, tertera 20:40.

896. KETUA: SUHARTOYO [03:50:58]

Itu penyerahan berkasnya di jam itu memang, perbaikan?

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:01]

Seharusnya ditertera di jam segini, Yang Mulia.

898. KETUA: SUHARTOYO [03:51:05]

Kan ada dua (...)

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:05]

Penyerahannya itu di pukul (...)

900. KETUA: SUHARTOYO [03:51:06]

Waktu kan mestinya, Pak?

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:07]

Pukul 15.00 kalau saya tidak salah.

902. KETUA: SUHARTOYO [03:51:11]

Ya, pukul pengambilan NUPP dan kemudian penyerahan berkas real time-nya. Kan ada dua mestinya.

903. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:18]

Betul, itu sekitar pukul 15.00, Yang Mulia.

904. KETUA: SUHARTOYO [03:51:22]

Penyerahan berkasnya?

905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:23]

Seingat saya.

906. KETUA: SUHARTOYO [03:51:24]

Ketika pengambilan NUPP di 14?

907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:27]

14:27.

908. KETUA: SUHARTOYO [03:51:29]

Tapi di?

909. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:29]

Di sini tertera 20:40. Nah, saya juga sudah konfirmasi dengan di bawah. Ada (...)

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:37]

Saudara, limit time-nya jam berapa?

911. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:42]

Seharusnya itu 14 (...)

912. KETUA: SUHARTOYO [03:51:47]

Di pengambilan NUPP itu misalnya belum terlambat?

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:50]

Di pengambilan e-NUPP belum terlambat, Yang Mulia.

914. KETUA: SUHARTOYO [03:51:52]

Tapi di (...)

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:51:54]

Nah, pada saat selesai itu tertera 20:40 diselesaikan.

916. KETUA: SUHARTOYO [03:51:59]

Bapak menyerahkan berkas kalau itu tetap di 20:40 pun mestinya tidak terlambat karena yang dipakai ukuran adalah pengambilan NUPP.

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:07]

Ya, seharusnya itu, Yang Mulia. Tapi, pada saat tertera 20.40.

918. KETUA: SUHARTOYO [03:52:14]

Coba nanti kami tracing dulu, ya (...)

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:17]

Saat dikonfirmasi, baik (...)

920. KETUA: SUHARTOYO [03:52:20]

Sudah nanti kami tracing di permohonan, nomor berapa, Pak?

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:22]

Untuk Perkaranya Nomor 240, Yang Mulia, e-NUPP yang digunakan itu Nomor 38.

922. KETUA: SUHARTOYO [03:52:28]

240, ya? Oke nanti di-tracing dulu karena seharusnya antara pengambilan NUPP dengan (...)

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:32]

Ya, harusnya sesuai, Yang Mulia.

924. KETUA: SUHARTOYO [03:52:40]

Penyerahan yang terlambat pun sebenarnya tidak kemudian berdampak pada keterlambatan.

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:40]

Betul.

926. KETUA: SUHARTOYO [03:52:43]

Seharusnya. Nah itu kan nanti bisa diputar kok CCTV-nya juga (...)

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:46]

Baik, Yang Mulia.

928. KETUA: SUHARTOYO [03:52:50]

Saudara itu datang betul tidak di 2 ... jam 14 itu.

929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:52:56]

Betul, siap.

930. KETUA: SUHARTOYO [03:52:57]

Karena ada juga yang sebenarnya datangnya sudah terlambat, tapi setelah dilihat rekaman CCTV-nya memang ... jadi nanti bisa di ... apa ... dipelajari oleh bagian Kepaniteraan dan nanti kami tidak akan merugikan Pemohon kalau memang riilnya memang tidak terlambat.

931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:53:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

932. KETUA: SUHARTOYO [03:53:24]

Oke, jadi untuk bukti supaya diterimati.
Pemohon untuk dapil DPR RI, Willem Wandik ini, Buktinya P-81 sampai dengan 82.
Termohonnya, Bukti T-1 sampai dengan T-19.
Kemudian Pihak Terkait NasDem untuk DPR RI Dapil Papua Pegunungan (...)

933. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:53:52]

Izin, Yang Mulia?

934. KETUA: SUHARTOYO [03:53:53]

Dari mana?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:53:54]

Termohon 248, Yang Mulia.

936. KETUA: SUHARTOYO [03:53:55]

248?

937. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:53:56]

Tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa ada penambahan (...)

938. KETUA: SUHARTOYO [03:54:00]

Penambahan bukti itu?

939. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:54:02]

Benar, Yang Mulia.

940. KETUA: SUHARTOYO [03:54:03]

Mungkin belum verifikasi, Pak. Jam berapa tadi?

941. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:54:08]

Tadi dimasukkan pagi, Yang Mulia, cuman informasi dari bawah bahwa harus disampaikan dalam ruang persidangan.

942. KETUA: SUHARTOYO [03:54:16]

Tapi belum ada, Pak.

Nanti mungkin masih dalam proses verifikasi dan itu juga kan bukti Bapak ajukan sekarang, itu kan relevansinya untuk pembuktian jika perkara Bapak itu ada masuk pada tahap pembuktian berikutnya nanti. Kalau akhirnya misalnya perkara Bapak ini kena dismissal, itu juga kemudian kehilangan relevansi sebenarnya. Tapi kalau kemudian lanjut, Bapak mengajukan bukti sekarang itu juga baru akan terpakai pada saat pembuktian nanti dan itulah nanti sebelumnya akan dipelajari kalau Pihak Pemohon ingin mempelajari inzage itu nanti akan di-counter dibantah atau di inzage di bukti Bapak itu.

Jadi, sebenarnya juga ada ... ada semacam bukti ini ditidurkan dulu juga, meskipun Bapak ajukan sekarang. Akan diefektifkan kembali kalau perkara Bapak itu betul-betul masuk pada pembuktian nanti sebenarnya. Jadi, kalau sekarang memang sudah tidak akan dipertimbangkan dulu untuk sementara sampai dismissal nanti karena yang kita pertimbangkan adalah bukti yang sudah diajukan, kemudian kalau ada respons dari Pihak Pemohon. Tapi juga bisa jadi Hakim juga akan membaca, meskipun belum disahkan akan membaca bukti Bapak itu sebelum dismissal, Pak. Mungkin ada relevansinya bukti Bapak itu untuk Hakim tapi untuk kepentingan para pihak sebenarnya baru akan efektif ketika perkara Bapak sudah masuk pada putaran pembuktian itu, Pak.

Oke, ya?

943. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:56:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

944. KETUA: SUHARTOYO [03:56:07]

Ya.

945. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [03:56:09]

Dan tetap akan kami sampaikan di bawah, Yang Mulia.

946. KETUA: SUHARTOYO [03:56:10]

Oke. Kemudian dari (...)

947. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:56:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kuasa Termohon 240, Yang Mulia?

948. KETUA: SUHARTOYO [03:56:19]

Ya.

949. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:56:22]

Kami sudah melakukan inzage dan berdasarkan dari yang kami inzage, perbaikan daftar alat bukti Pemohon juga diterima pada tanggal 26 Maret 2024, jam 20.40, Yang Mulia.

950. KETUA: SUHARTOYO [03:56:35]

Maksudnya apa?

951. KUASA HUKUM TERMOHON: SETIYO HERMAWAN [03:56:35]

Maksudnya bahwa perbaikan Permohonan ini pun juga sudah (...)

952. KETUA: SUHARTOYO [03:56:40]

Ya, nanti kami ... anu, Pak, kan karena jawaban Bapak itulah makanya tadi Pemohon itu menjelaskan. Jadi, karena ada selisih pandangan inilah nanti kami akan tracing mana yang benar kami akan sikapi pada putusan atau pada sikap-sikap sidang selanjutnya kalau masuk pada putaran pembuktian nanti, Pak.

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO [03:57:05]

Izin, Yang Mulia. Maaf?

954. KETUA: SUHARTOYO [03:57:07]

Ya.

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO [03:57:08]

Pemohon yang 248 hanya ingin memastikan jawaban dari Termohon, apakah yang perbaikan yang tadi dibacakan atau yang terupload di website tanggal 13?

956. KETUA: SUHARTOYO [03:57:19]

Yang memang ... yang baru itu pun kami belum dapat, Pak. Tapi, itulah tadi kan kami sa ... kami suruh Bapak, "Kalau mau direspons silakan, nanti kami yang menilai." Ya, kan? Karena kami juga yang dibacakan tadi yang masing-masing dapil, ... dalil punya Petitum tadi juga belum punya kami. Ya, kan, Pak? Kan Bapak belum serahkan ke kami.

Dan rumah untuk perba ... jawaban itu hanya satu, Pak, kami tidak punya di web itu. Slotnya hanya satu sehingga memang itu disediakan karena memang tidak ada *perbaikan jawaban, perbaikan keterangan* itu tidak ada sehingga memang satu slot itu saja.

Berbeda dengan Permohonan yang memang bisa di-upload permohonan awal dan permohonan perbaikan karena memang di dalam Permohonan dikenal adanya perbaikan, tapi di jawaban dan keterangan tidak ada. Bapak kan sudah saya ... apa ... ingatkan tadi, tapi kalau Bapak kekeuh mau sampaikan yang perbaikan, ya silakan. Pasti nanti kalau direspons oleh Pemohon, kami akan menilai itu.

Jangan interupsi dulu, ya, saya selesaikan dulu nanti sudah mau maghrib ini. Nanti boleh tanya terakhir-terakhir.

Untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-19 Perkara 248 tadi.

Kemudian Pihak Terkait dari Nasdem DPRD Dapil Papua Pegunungan, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-10. Catatannya, Kuasa Hukum atas nama Drs. Aloysius Renwarin dan Dede Gustiawan Pangundun belum menandatangani Surat Kuasa.

Kemudian Pihak Terkait Partai Amanat Nasional untuk DPRD Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 1, Buktinya adalah PT-1 sampai dengan PT-10. Kemudian Bawaslu, PK.37-1 dan 37-61. Ini untuk Perkara 248.

Kemudian untuk Perkara 130, Pemohon mengajukan bukti tambahan P-97 sampai dengan P-98. Ini catatannya lengkap, hanya Surat Kuasanya belum ditandatangani atas nama Muhdian Anshori, Yasir Arafat, dan Teten Masduki. 2, perbaikan Permohonan belum ditandatangani oleh Jou Hasyim, Muallim Bahar, Muhdian Ansori,

Sutianto, dan seterusnya nanti ini dikeluarkan saja, Pak, kalau memang ... toh juga sudah, momennya sudah lewat ini.

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:06]

Siap, Yang Mulia.

958. KETUA: SUHARTOYO [04:00:07]

Kemudian Termohon buktinya (...)

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:08]

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon?

960. KETUA: SUHARTOYO [04:00:10]

Ya?

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:11]

Terkait alat bukti?

962. KETUA: SUHARTOYO [04:00:14]

Termohon, kan?

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:15]

Ya. Eh ... Pemohon.

964. KETUA: SUHARTOYO [04:00:16]

Pemohon?

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:16]

Pemohon PPP, Yang Mulia.

966. KETUA: SUHARTOYO [04:00:19]

Kenapa, Pak?

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:21]

Terkait alat bukti yang sudah kami sampaikan dan tadi dibacakan oleh, Yang Mulia. Tanggal 13 Mei kemarin kami mengajukan tambahan 2 alat bukti.

968. KETUA: SUHARTOYO [04:00:32]

Ya. 97, 98, kan? (...)

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:33]

97,98, tetapi mohon maaf, izin mohon untuk direnvoi karena salah kamar. Maksudnya harusnya di bukti (...)

970. KETUA: SUHARTOYO [04:00:40]

Jadi Bapak mau tarik ini?

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:41]

Bukan, bukti di huruf a-nya, Yang Mulia. Bukan huruf b, itu ... di ... tertulis di (...)

972. KETUA: SUHARTOYO [04:00:48]

97 dan 98 tidak ada *huruf a*, tidak ada *huruf b*.

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:00:51]

Maksudnya begini, Yang Mulia. Di daftar bukti kami itu ada huruf A terkait dengan permohonan DPR RI (...)

974. KETUA: SUHARTOYO [04:00:56]

Ya, kalau begitu Bapak masih ragu tarik saja dulu 98. Jadi tidak kami sahkan. Kami hold dulu ini.

975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:01:02]

Hanya berpindah kamar saja, Yang Mulia ... Ke 26 dan ... P-26 dan P-27 maksudnya (...)

976. KETUA: SUHARTOYO [04:01:08]

Ya, enggak bisa, Pak. Kami kan nanti kami enggak pegang yang bukti sebelumnya. Bagaimana kami bisa ... apa ... memindahkan kamar itu yang ke ... dul ... 26 itu?

977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:01:22]

Baik, kalau begitu kita ... Yang Mulia (...)

978. KETUA: SUHARTOYO [04:01:23]

Ya. Yang 98 di ... anu ... dulu, ya, hold dulu.

979. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:01:27]

Baik.

980. KETUA: SUHARTOYO [04:01:28]

Baik, jadi hanya 97 nanti yang kami sahkan.

981. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:01:30]

Siap.

982. KETUA: SUHARTOYO [04:01:31]

Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-12 lengkap. Pihak Terkait, PT-1, PT-4 lengkap. Bawaslu itu PK-37-1, 37-20 lengkap juga untuk Perkara 37.

Kemudian untuk Perkara 231, Pemohon ada Bukti P-6 diajukan lengkap. Hanya catatannya untuk perbedaan jumlah kuasa hukum 15 orang dan permohonan 11 orang atas nama Deddy Ramadhani, Dedi Ramanta, Bayu Aditya Putra, Anissa. Ini yang kemudian kelebihan ini nanti diklikirkan.

Kemudian yang sudah menyerahkan kartu anggota Advokat atau Berita ... Berita Acara Sumpah, baru tiga orang, Regginaldo, Ucok Edison Marpaung, dan Pangeran. Kemudian Termohon mengajukan Bukti 001 sampai dengan 024 lengkap. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-10 lengkap. Pihak Terkait 2, ini tadi Pihak Terkait 1, ya, PAN. Kemudian terkait 2, PKN mengajukan Bukti PT-1 sampai Bukti PT-5 lengkap. ... per... Pihak Terkait 3, ... mengaju ... PDIP mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-3 juga lengkap. Hanya untuk PDIP, surat kuasa belum ditanda tangan atas nama Nuzul Wibawa. Kemudian keterangan sebagai Pihak Terkait juga belum ditandatangani atas nama Sophar Maru Hutagalung dan Elya Daylon Sitanggang. Bawaslu mengajukan Bukti PK-37-1 sampai dengan 37-10.

Kemudian Perkara Nomor 222. Pemohon mengajukan bukti tambahan P-4 ... sama dengan ... sampai dengan P-34, lengkap. Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-37 juga lengkap. Pihak Terkait Nasdem, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-21, lengkap. Hanya penerima kuasa sebanyak 30 orang yang bertanda tangan dalam keterangan hanya 6 orang, supaya dikeluarkan saja karena sudah terlanjur dibacakan juga keterangannya. Kemudian Pihak Terkait PAN mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-10 juga lengkap. Surat Kuasa Pihak Terkait ada 2, Surat Kuasanya, 2-2-nya tadi dianggap dipakai karena saling penambahan ... saling penambahan tadi, kan. Saling melengkapi. Kemudian Pihak Terkait PSI mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-7 ... PSI sampai PT-11, ya. PT-1 sampai PT-11.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:04:38]

Betul, Yang Mulia.

984. KETUA: SUHARTOYO [04:04:39]

Kok Ibu diam saja tadi di PT-7, ternyata 11, ya? Oke.

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:04:45]

Ya, PT-11.

986. KETUA: SUHARTOYO [04:04:46]

Pihak Terkait, PKN, Bukti PT-1 sampai dengan PT-4, lengkap. Kemudian sebagian besar tanda tangan Surat Kuasa berbeda dengan. Ini coba dijelaskan PKN ini. Di Panel lain juga "diragukan", ya, tanda tangan-tanda tangan di Surat Kuasa itu. Untuk PKN, kuasa hukum Pihak Terkait.

Bisa menjelaskan? Karena tanda tangannya kan ada yang scan-an juga. Mana, kuasa hukumnya? Gimana, Pak?

987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [04:08:26]

Untuk perkara nomor berapa, Yang Mulia?

988. KETUA: SUHARTOYO [04:08:28]

Perkara 222. Tapi ini di panel lain juga menjadi ... apa ... menjadi atensi juga oleh panel lain. Apakah memang tidak asli, ataukah memang asli, tapi kok kemudian ada ketidak ... apa ... hal-hal yang tidak meyakinkan bagi hakim untuk (...)

989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [04:08:57]

Asli semua, Yang Mulia.

990. KETUA: SUHARTOYO [04:08:59]

Termasuk yang scan ini? Termasuk yang scan?

991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [04:09:03]

Betul, Yang Mulia.

992. KETUA: SUHARTOYO [04:09:06]

Kemudian dari Perkara 221, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-29 dan P-44 lengkap.

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-10 juga lengkap, tidak ada bukti dari Pihak Terkait. Oh maaf ... tidak ada Pihak Terkait, ya.

Kemudian Bawaslu, PK-37-1 sampai dengan P-37-32. Tadi dalam Perkara 222, Bawaslu Buktinya 37-1 sampai dengan 37-18.

Kemudian Perkara 203, Termohon T-01 sampai dengan T-59. Bawaslu PK-37-1 sampai dengan PK-37-22. Pemohon ada Bukti P-5 tidak sesuai dengan daftar alat bukti yang persidangan sebelumnya sudah diingatkan, tapi belum ada tindak lanjut. Kemudian Bawaslu, tanda tangan dalam keterangan Bawaslu masih scan-an juga.

Kemudian Perkara 158, Pemohon mengajukan perbaikan Bukti P-8 dan tambahan Bukti P-19 sampai dengan P-21. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-6. Bawaslu mengajukan Bukti PK-37-1

sampai dengan PK-37-9. Kemudian Pemohon memberi surat kuasa ... kuasa hukum tambahan atas nama Muhammad Syam Wijaya dan Ahmad Kaelani, tapi belum ditandatangani di permohonan. Jadi permohonannya belum tanda tangan, tapi surat kuasa tambahannya sudah ada.

Kemudian 253, Pemohon mengajukan perbaikan Bukti P-2, tapi belum ada rekomendasi, ya, memang tidak ada rekomendasi. Kemudian Termohon buktinya T-1 sampai dengan T-4. Bawaslu Bukti PK-37-1 sampai dengan PK-37-8.

Kemudian untuk 213, perkara ... Bukti T-1 sampai dengan T-6, untuk Termohon dan untuk Bawaslu PK-37-1 sampai dengan PK-37-22.

Kemudian Perkara 240, ya. Bukti Pemohon P-10, P-28, P-29, P-41, dan P-42 tambahan buktinya. Kemudian T ... Termohon T-1 sama dengan T-6. Bawaslu PK-37-1 dan PK-37-4.

257, P-2 untuk Pemohon memberikan bukti tambahan. Kemudian untuk Termohon T-001 sampai dengan T-005. Kemudian Bawaslu PK-37-1 sampai dengan T-37-8. Yang tidak ada catatannya kami sahkan, yang ada catatannya nanti supaya dicek kembali ke bagian Kepaniteraan, ya. Kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD KAELANI [04:12:57]

Izin, Yang Mulia. saya Ahmad Kaelani, Kuasa Hukum Pak Festus Asso, terkait dengan Kasus Perkara 158.

994. KETUA: SUHARTOYO [04:13:05]

Ya.

995. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD KAELANI [04:13:12]

Izin, apakah kita atau kami diizinkan untuk menambah informasi dari ... apa ... Pemohon langsung?

996. KETUA: SUHARTOYO [04:13:29]

Kalau informasi tidak, tidak ada lagi dialog. Tapi kalau mau menambah bukti, silakan.

997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD KAELANI [04:13:32]

Mungkin (...)

998. KETUA: SUHARTOYO [04:13:38]

Nanti kalau perkara Bapak lanjut ke pembuktian, Bapak bisa menambah penguatan argumen-argumen Bapak melalui pembuktian nanti, melalui saksi, melalui ahli. Kalau dialog tidak ada, Pak, sudah dijawab oleh pihak.

Baik. Kemudian untuk perkara-perkara yang hari sore ini tadi disidangkan, nanti perkembangan selanjutnya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah melalui Kepaniteraan. Barangkali di antara perkara ini ada yang akan diputus melalui putusan dismissal karena tidak memenuhi syarat formil, misalnya. Bisa jadi juga, semua akan lanjut, semua sangat tergantung dari bagaimana Rapat Hakim secara Pleno, 9 Hakim. Dan kemudian, kalau ada yang mau dismissal, tentunya akan diberitahukan untuk menghadiri pembacaan putusan. Dismissal pada tanggal 21 dan/atau 22 Mei 2024. Nanti pemberitahuan lebih detail akan diberitahukan. Seandainya tidak ada panggilan untuk dismissal berarti perkara akan lanjut dan supaya dipersiapkan. Jika akan mengajukan saksi, setiap nomor perkara diberikan batasan lima orang saksi dan satu ahli. Kemudian jadwal pemeriksaan pembuktian diagendakan di tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2024. Jadi, nanti akan diatur untuk nomor-nomor sesuai dengan urutan dan gilirannya nanti.

999. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:15:21]

Ada Ketua KPU Papua Pegunungan? Ada, ya? Tadi dalam Perkara 213 dari jawaban Termohon, ya. Bahwa kalau suara caleg yang memperoleh suara kecil, itu lazimnya itu dialihkan kepada caleg yang memperoleh suara besar. Ini terjadi di Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Bisa dijelaskan Pak, apakah ini memang sering terjadi?

1000. TERMOHON: DANIEL JINGGA [04:16:09]

Tidak, Yang Mulia.

1001. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:16:11]

Tidak, ya?

1002. TERMOHON: DANIEL JINGGA [04:16:11]

Ya.

1003. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:16:13]

Karena semalam kebetulan dari Papua Selatan, untuk Kabupaten Asmat, ya. Di Perkara 271, itu ada caleg PAN dari 7 caleg, itu memperoleh suara 594, sedangkan yang lainnya 0. Nah, karena itu semalam kami minta supaya KPU daerah bisa dihadirkan. Saya lihat dari sidang pagi, sudah ada KPU dari daerah. Nah, sebab ada indikasi seperti itu, Pak. Kalau memang itu tidak terjadi, tetapi kan dengan pernyataan tadi dalam persidangan, ini menunjukkan ada, ya. Karena kalau itu terjadi misalnya yang di Asmat 1 dari 7 caleg PAN, itu hanya satu yang dapat suara, lalu yang lainnya 0. Karena saya, misalnya gini, kita tidak berandai, ya. Bahwa yang bersangkutan meninggal. Kalau meninggal nanti yang gantinya siapa kalau suaranya 0 semua? Nah, karena itu saya ingin konfirmasi apakah ini lazim atau tidak di Papua Pegunungan?

1004. TERMOHON: DANIEL JINGGA [04:17:36]

Izin Yang Mulia, untuk hal itu, tidak pernah terjadi di Papua Pegunungan. Yang tadi Yang Mulia sebutkan Papua Selatan.

1005. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:17:46]

Bukan, tadi kan di keterangan Termohon ya, jawaban Termohon 213 itu, Pak.

1006. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [04:17:54]

Izin, Majelis.

1007. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:17:54]

Ya.

1008. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [04:17:55]

Membantu menjawab.

1009. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:17:55]

Ya, silakan.

1010. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [04:17:57]

Tadi kita, itu bukan dalil dari kita, tapi kita menjawab dalil dari Pemohon.

1011. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:18:04]

Oh, justru dalil dari Pemohon.

1012. KUASA HUKUM TERMOHON: SONI RAMDHANI [04:18:05]

Betul, maksudnya seperti itu, bukan pernyataan kami, tapi kami menjawab dalil pernyataan Pemohon.

1013. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:18:10]

Ya, ya. Saya ingin konfirmasi saja, kalau itu terjadi karena semalam itu ada kekhawatiran kami soal itu. Karena itu kami minta supaya KPU setiap provinsi itu harus bisa dihadirkan. Karena kalau kita lihat Bawaslu ini selalu lengkap dengan timnya. Kalau memang itu tidak ada, tidak apa-apa. Saya hanya konfirmasi.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [04:18:34]

Izin, Yang Mulia.

1015. KETUA: SUHARTOYO [04:18:37]

Ya.

1016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [04:18:36]

Terkait dengan tadi, kesempatan masing-masing pihak untuk menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli. Apabila tidak menghadirkan ahli, apakah boleh dijadikan 6 saksi, Yang Mulia?

1017. KETUA: SUHARTOYO [04:18:47]

Tidak.

1018.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [04:18:49]

Tidak. Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

1019.KETUA: SUHARTOYO [04:18:51]

Jadi 5 saksi, 1 ahli. Kalau tidak mengajukan ahli. Ini berbeda dengan Pilpres, Ibu.
Oke, cukup.

1020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:19:01]

Izin, Yang Mulia. Pemohon PPP, Yang Mulia.

1021.KETUA: SUHARTOYO [04:19:03]

Ya.

1022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:19:04]

Kami ingin menyampaikan, semoga berkenan, bahwa apabila nantinya Permohonan Pemohon PPP masuk Pokok Perkara, dikarenakan permohonan PPP Papua Pegunungan ini ada 3 permohonan yang kami ajukan terkait dengan konversi menjadi kursi (...)

1023.KETUA: SUHARTOYO [04:19:26]

Ya (...)

1024.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:19:26]

Kemudian pengembalian suara dan kemudian terakhir pemungutan suara ulang. Sekiranya kemungkinan nanti masuk ke pokok, jika diperkenankan karena 3 hal itu, mohon berkenan bisa dipertimbangkan, untuk kami bisa lebih dari 6 (...)

1025.KETUA: SUHARTOYO [04:19:43]

Saksi (...)

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:19:44]

Saksi dan ditambah ahli itu, Yang Mulia, karena ada 3 permohonan.

1027. KETUA: SUHARTOYO [04:19:46]

Kami kan sudah berdasarkan kesepakatan rapat hakim, setiap nomor perkara hanya 5. Jadi nanti Bapak, ya pandai-pandai me-manage, bagaimana 5 itu kemudian bisa menjelaskan terhadap 3 isu yang Bapak ajukan. Karena sebenarnya kan begini untuk semuanya, ya, alat bukti saksi itu nanti dicermati, Pak, kenapa alat bukti saksi itu ada di bawah. Pertama kan surat keterangan Pihak, saksi, baru ahli, kan. Nah, itu artinya bahwa memang yang diprioritaskan dalam pembuktian perkara-perkara PHPU ini kan kebenaran formal sebenarnya. Berbeda kalau dalam teman-teman yang sudah biasa sidang perkara pidana kan, susunan alat bukti itu alat bukti yang paling atas adalah saksi. Kenapa? Karena apa? Karena yang dikejar adalah kebenaran materil.

Jadi, siapa yang melihat kejadian, siapa korbannya, itu saksi. Nah, dalam PHPU itu mirip-mirip dengan perkara-perkara yang perdata. Saksi itu tempatnya ada di tengah, bahkan paling bawah, yang pertama pasti surat, bukti-bukti formal itu. Nah, oleh karena itu, dengan melihat relevansi korelasi saksi dengan perkara yang diajukan, kenapa dibatasi, itu sebenarnya keterangan para pihak dan surat itu pun sebenarnya sudah memadai untuk dijadikan dasar pembuktian.

Tapi kalau di-support dengan saksi/ahli akan lebih lengkap. Jadi, komplementer lah sifatnya, Pak, tidak esensial. Nah oleh karena itu, dengan pertimbangan itu Mahkamah, kalau saksi dibatasi itu kemudian tidak menghilangkan esensi pembuktian yang kemudian tidak mengurangi kualitas pembuktian untuk para pihak dan ini kita berlakukan ... kami berlakukan sama, Pak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan juga Bawaslu. Jadi kami tidak beda-bedakan.

1028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:21:57]

Izin satu lagi, Yang Mulia.

1029. KETUA: SUHARTOYO [04:21:55]

Apa?

1030. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:21:59]

Tadi disinggung Pihak Terkait, terkait dengan jumlah 6 itu, Yang Mulia. Memang kami berencana mengajukan 3 ahli seperti itu, tapi karena pembatasan 1, sekiranya memang jumlah 6 itu kita sesuaikan 4 saksi, dan kita tambahkan 1 ahli, kira-kira masih diperkenankan enggak, Yang Mulia? Jadi, 2 dan 4 kira-kira.

1031. KETUA: SUHARTOYO [04:22:22]

Nanti, kalau itu kami tampung dulu, untuk ... sepanjang tidak melebihi enam maksudnya, kan?

1032. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:22:24]

Siap, Yang Mulia.

1033. KETUA: SUHARTOYO [04:22:30]

Ya. Tapi kami tampung dulu, nanti kalau pun itu tidak bisa diakomodir, kami akan beritahukan melalui panggilan, ketika memanggil akan diberi catatan. Sebenarnya, yang diperbolehkan itu 5 saksi, 1 ahli, atau kah boleh kemudian kombinasi. Tapi sepanjang ini yang sudah diputuskan oleh Mahkamah adalah maksimal 5 saksi dan 1 orang ahli. Jadi, beda dengan di pilpres kemarin. Cukup ya Pak, kita mau (...)

1034. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:23:01]

Izin, sedikit lagi, Yang Mulia. Kalau menambahkan terkait dengan alternatif affidavit, bagaimana, Yang Mulia? Keterangan ahli.

1035. KETUA: SUHARTOYO [04:23:09]

Affidavit, ya, silakan. Karena affidavit kan, orangnya tidak hadir.

1036. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:23:13]

Siap.

1037. KETUA: SUHARTOYO [04:23:18]

Tapi sebenarnya, Pak. Affidavit dalam konteks untuk ahli, ya. Tapi kalau saksi, kan, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Ya, kami tidak bisa membatasi kalau mau ... hanya affidavit itu kan harus di depan notaris, kemudian harus ada ketentuan-ketentuan atau ... apa namanya ... kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Kalau tidak nanti malah dikesampingkan nanti. Cukup, ya.

1038. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [04:23:36]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

1039. KETUA: SUHARTOYO [04:23:37]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.52 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

